

**PERAN APARATUR DESA DALAM MENANGGULANGI
PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA PADA MASYARAKAT
TIYUH KARTA KECAMATAN TULANG BAWANG UDIK
KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-Tugas Dan Memenuhi Syarat-
Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana Social (S. Sos)
Dalam Ilmu Ushuludin Dan Studi Agama

Oleh

IRMA DEVIANA

NPM : 1731040071



Jurusan: Pemikiran Politik Islam

**FAKULTAS USHULUDDIN DAN STUDI AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN INTAN LAMPUNG
1445 H/2023 M**

**PERAN APARATUR DESA DALAM MENANGGULANGI
PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA PADA MASYARAKAT
TIYUH KARTA KECAMATAN TULANG BAWANG UDIK
KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-Tugas Dan Memenuhi Syarat-
Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana Social (S. Sos)
Dalam Ilmu Ushuludin Dan Studi Agama

Oleh

IRMA DEVIANA

NPM : 1731040071



Jurusan: Pemikiran Politik Islam

Pembimbing I : ABD. Qohar, M.SI

Pembimbing II : Angga Natalia, M.I.P

FAKULTAS USHULUDDIN DAN STUDI AGAMA

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

RADEN INTAN LAMPUNG

1445 H/2023 M

ABSTRAK

PERAN APARATUR DESA DALAM MENANGGULANGI PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA PADA MASYARAKAT TIYUH KARTA KECAMATAN TULANG BAWANG UDIK KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT

Oleh
IRMA DEVIANA

Penyalahgunaan narkotika dapat di lihat dari banyaknya Masyarakat yang mengkonsumsi narkotika. Narkotika tersebut di gunakan dengan tujuan mabuk dan biasanya pada saat malam minggu, perayaan pernikahan atau perayaan pesta dan lainnya. Permasalahan skripsi ini adalah Peran Aparatur Tiyuh (Desa) khususnya kepala desa dalam penanggulangan narkotika di Desa Karta Kecamatan Tulang Bawang Udik, Kabupaten Tulang Bawang Barat. Metode penelitian yang di pakai adalah penelitian kualitatif yang bersifat deskriptif dengan menggunakan teknik *snowball sampling*, serta teknik pengumpulan data yang peneliti lakukan yaitu dengan obserfasi, wawancara dan dokumentasi. Teori yang di gunakan adalah teori dari Bintoro Tjokroamidjojo dengan 3 indikator yaitu : Motivator, Fasilitator, Mobilisator, yang membantu peneliti dalam menjelaskan permasalahan yang akan di teliti.

Hasil penelitian dan pembahasan menunjukkan bahwa Kepala Desa sudah melakukan beberapa Upaya dalam pencegahan, penanggulangan ,pemberantasan dan menekan angka kasus penyalahgunaan narkotika dengan cara sosialisasi, himbauan berupa pengarahan kepada Masyarakat, melakukan Razia-razia di sekolah. Kepala Desa juga bekerja sama dengan Polres Kabupaten Tulang Bawang Barat untuk memberantas kasus narkotika yang ada di Desa Karta. Dengan adanya Kerjasama tersebut, angka pemakaian narkotika dari tahun 2020-2023 sudah mengalami penurunan dan bisa di katakana sudah tidak ada lagi kasus penangkapan atau pemakaian narkotika di Desa Karta Kecamatan Tulang Bawang Udik, Kabupaten Tulang Bawang Barat.

Kata kunci : Peran, Aparatur Desa, Penyalahgunaan Narkotika

ABSTRACT
THE ROLE OF VILLAGE APPARATUS IN OVERCOMING
NARCOTICS ABUSE IN THE TIYUH KARTA COMMUNITY,
TULANG BAWANG UDIK DISTRICT, TULANG BAWANG
WEST DISTRICT

By
IRMA DEVIANA

Narcotics abuse can be seen from the number of people who consume narcotics. These narcotics are used for the purpose of getting drunk and usually on weekends, weddings or parties and other celebrations. The problem of this thesis is the role of the Tiyuh (Village) apparatus, especially the village head, in overcoming narcotics in Karta Village, Tulang Bawang Udik District, West Tulang Bawang Regency. The research method used is descriptive qualitative research using snowball sampling techniques, as well as data collection techniques used. What researchers do is by observation, interviews and documentation. The theory used is the theory from Bintoro Tjokroamidjojo with 3 indicators, namely: Motivator, Facilitator, Mobilizer, which helps researchers explain the problems to be studied.

The results of the research and discussion show that the Village Head has made several efforts to prevent, control, eradicate and reduce the number of narcotics abuse cases by means of outreach, appeals in the form of direction to the community, and conducting raids at schools. The Village Head is also collaborating with the West Tulang Bawang Regency Police to eradicate narcotics cases in Karta Village. With this collaboration, the number of narcotics use from 2020-2023 has decreased and it can be said that there are no more cases of arrests or narcotics use in Karta Village, Tulang Bawang Udik District, West Tulang Bawang Regency.

Keywords: Role, Village Apparatus, Narcotics Abuse

PERNYATAAN ORISINILITAS

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Irma Deviana

NPM : 1731040071

Jurusan/Prodi : Pemikiran Politik Islam

Fakultas : Ushuluddin dan Studi Agama

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul adalah benar-benar merupakan hasil karya penyusunan sendiri, bukan duplikasi ataupun saluran “**peran aparatur desa dalam menanggulangi penyalahgunaan Narkotika pada masyarakat tiyuh karta kecamatan tulang bawang udik kabupaten tulang bawang barat**” dari karya orang lain kecuali pada bagian yang di rujuk dan di sebut dalam *footnote* atau daftar pustaka. Apabila dilain waktu terbukti adanya penyimpangan dalam karya ini, maka tanggungjawab sepenuhnya ada pada penyusun.

Demikian surat pernyataan ini saya buat agar dapat dimaklumi.

Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh

Bandar Lampung 24 November 2023

Peneliti





**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN INTAN LAMPUNG**

FAKULTAS USHULUDDIN DAN STUDI AGAMA

Alamat: Jl. Letkol H. Endro Suratmin Sukarame Bandar Lampung Telp. (0721) 703260

PERSETUJUAN

**Judul : Peran Kepala Desa Dalam Menanggulangi
Penyalahgunaan Narkotika Pada Masyarakat
Tiyuh Karta Kecamatan Tulang Bawang Udik,
Kabupaten Tulang Bawang barat**

Nama : Irma Deviana

Npm : 1731040071

Prodi : Pemikiran Politik Islam

Fakultas : Ushuludin dan Studi Agama

MENYETUJUI

Untuk Di Munaqasyahkan Dan Di Pertahankan Dalam Siding
Munaqasyah Fakultas Dan Studi Agama
UIN Raden Intan Lampung

Pembimbing I

Abd. Qohar, M.Si
NIP. 197103122005011005

Pembimbing II

Angga Natalia, M.I.P
NIP.198912122023212073

Mengetahui

Ketua Prodi Pemikiran Politik Islam

Abd. Qohar, M.Si
NIP. 197103122005011005



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN INTAN LAMPUNG**


FAKULTAS USHULUDDIN DAN STUDI AGAMA


Alamat: Jl. Letkol H. Endro Suratmin Sukarame Bandar Lampung Telp. (0721) 703260


PENGESAHAN


Skripsi dengan judul : **PERAN KEPALA DESA DALAM MENANGGULANGI PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA PADA MASYARAKAT TIYUH KARTA KECAMATAN TULANG BAWANG UDIK KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT.** Di susun oleh : **Irma Deviana NPM : 1731040071**, Program Studi : **Pemikiran Politik Islam.** Telah di ujikan dalam sidang munaqosyah pada hari/tanggal: **Jumat, 24 November 2023, Pukul 14.00-15.00 WIB**

TIM MUNAQOSYAH

Ketua : **Dr. Suhandi, M.AG** 

Sekretaris : **Dwi Rosmawati, S.Tr.Keb, M.Kes** 

Penguji Utama : **Dr. Ali Abdul Wakhid, M.Si** 

Penguji Pendamping I : **Abd. Qohar, M.Si** 

Penguji Pendamping II : **Angga Natalia, M.I.P** 

Mengetahui

Dekan Fakultas Ushuludin dan Studi Agama



Dr. Ahmad Isaeni, MA

NIP. : 197403302000031001

MOTO

وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً ۗ قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَنْ
يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ ۗ قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا
لَا تَعْلَمُونَ

(Ingatlah) ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat, “Aku hendak menjadikan khalifah¹³ di bumi.” Mereka berkata, “Apakah Engkau hendak menjadikan orang yang merusak dan menumpahkan darah di sana, sedangkan kami bertasbih memuji-Mu dan menyucikan nama-Mu?” Dia berfirman, “Sesungguhnya Aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui.” (Q.S. Al-Baqarah ayat. 30)

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلٍ
الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

Wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya minuman keras, berjudi, (berkorban untuk) berhala, dan mengundi nasib dengan anak panah adalah perbuatan keji (dan) termasuk perbuatan setan. Maka, jauhilah (perbuatan-perbuatan) itu agar kamu beruntung.

(Q.S. Al-Maidah. 90)

PERSEMBAHAN

Alhamdulillahirobbilalamin. Dengan menyebut nama Allah SWT Tuhan Yang Maha Penyayang, dengan cinta kasih Penulis persembahkan karya sederhana ini kepada:

1. Kedua orang tuaku tercinta, Papah Junaidi dan Mamah Ciknona berkat doa restu yang tiada putus-putusnya, dukungan dan suport yang di berikan kepada penulis dapat menempuh dan menyelesaikan pendidikan dibangku kuliah. Terimakasih papah dan mamah.
2. adikku tercinta, Reger Reva Sindo terima kasih atas semangat, dukungan serta doa kepada penulis. semoga gelar ini bisa menjadi motivasi buat adikku supaya bisa terus melanjutkan pendidikannya dan meraih cita-cita setinggi-tingginya.
3. Kedua Nenekku tersayang Siti Saudah dan Andung, terima kasih atas doa, dukungan yang telah kalian berikan kepada penulis. Semoga selalu di berikan kesehatan dan keberkahan umur serta dalam lindungan Allah SWT.
4. Seluruh keluarga besar dari Papahku dan seluruh keluarga besar dari Mamahku yang selalu mendukung dan memberikan semangat dan doa tiada putus-putusnya.
5. Almamater tercinta dan semua pihak yang tidak bisa disebutkan satu per satu yang telah membantu demi terselesainya skripsi ini

RIWAYAT HIDUP

Penulis skripsi bernama lengkap Irma Deviana merupakan anak pertama dari dua bersaudara dari Bapak Junaidi dan Ibu Ciknona. Lahir di Kagungan Ratu, pada tanggal 06 Agustus 1999.

Pendidikan yang penulis tempuh di mulai pada tahun 2005 penulis menyelesaikan pendidikan di TK Darma Wanita di Desa Kagungan Ratu. Dilanjutkan pada tahun 2006 penulis mengenyam pendidikan dasar di SDN 03 Kagungan Ratu Kecamatan Tulang Bawang Udik, Kabupaten Tulang Bawang Barat dan lulus pada tahun 2011. Penulis selanjutnya melanjutkan pendidikannya di SMPN 01 Kecamatan Tulang Bawang Udik, Kabupaten Tulang Bawang Barat dan lulus pada tahun 2014. Selanjutnya penulis melanjutkan pendidikannya di SMAN 02 Tulang Bawang Udik, Kabupaten Tulang Bawang Barat dan lulus pada tahun 2017.

Alhamdulillah penulis melanjutkan kembali mengenyam pendidikan di perguruan tinggi di Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung pada tahun 2017 tercatat sebagai salah satu mahasiswa di Fakultas Ushuludin dan Studi Agama, jurusan Pemikiran Politik Islam dan di selesaikan pada tahun 2023.

Bandar Lampung, 24 November 2023

Penulis

IRMA DEVIANA

NPM. 1731040071

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis haturkan kepada Allah Swt, yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya, karena atas izin-Nya karya ini dapat terselesaikan dengan baik, betapa maha kuasa-Nya Engkau yang telah memberikan segala kemudahan untuk meraih ilmu-Mu yang luas. Shalawat serta salam senantiasa tercurahkan kepada Nabi Muhammad Saw, yang kasih sayang Nya terhadap sesama hamba Allah memancar bagai sinar matahari yang tiada putus menerangi bumi. Adapun judul skripsi ini **“(peran aparatur desa dalam menanggulangi penyalahgunaan Narkotika pada masyarakat tiyuh karta kecamatan tulang bawang udik kabupaten tulang bawang barat)”**. Skripsi ini disusun untuk melengkapi salah satu syarat guna memperoleh gelar Sarjana Pemikiran Politik Islam Fakultas Ushuludin dan Studi Agama UIN Raden Intan Lampung.

Penulisan skripsi ini masih banyak kekurangan dan kesalahan, hal tersebut semata-mata karena keterbatasan pengetahuan dan pengalaman yang dimiliki. Oleh karena itu mohon kiranya kritik dan saran yang sifatnya membangun dari semua pembaca.

Dalam kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terimakasih atas do'a dan dukungannya dari berbagai pihak yang telah membantu terselesaikannya karya ini. Dengan segala kerendahan hati terimakasih penulis sampaikan kepada:

1. Bapak Prof. H. Wan Jamaluddin Z, S.Ag M.Ag., Ph.D, selaku Rektor Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.
2. Bapak Dr. Ahmad Isnaeni, MA, selaku Dekan Fakultas Ushuluddin dan Studi Agama Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung
3. Bapak ABD. Qohar, M.SI, selaku Ketua Prodi Pemikiran Politik Islam Fakultas Ushuluddin dan Studi Agama Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung
4. Ibu Citra Wahyuni, M.Si, selaku Sekretaris Prodi Pemikiran Politik Islam Fakultas Ushuluddin dan Studi Agama Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung
5. Bapak Dr. Nadirsah Hawari, Lc, MA, selaku dosen pembimbing akademik yang telah memberikan pengarahan dan motivasi dalam bidang akademik semasa di bangku perkuliahan.

6. Bapak ABD. Qohar, M.SI selaku dosen pembimbing I yang selalu memberikan bimbingan dan arahan dalam penyelesaian skripsi ini.
7. Ibu Angga Natalia, M.I.P selaku dosen pembimbing II yang selalu memberikan masukan, saran, dan bimbingannya sehingga dapat terselesaikannya skripsi ini.
8. Pimpinan beserta Staf Perpustakaan Pusat dan Fakultas Ushuludin dan Study Agama UIN Raden Intan Lampung yang telah menyediakan referensi yang dibutuhkan.
9. Bapak/Ibu Dosen Fakultas Ushuludin dan Study Agama UIN Raden Intan Lampung yang telah mendidik dan membimbing dan juga seluruh Staf Kasubbag yang telah banyak membantu untuk menyelesaikan skripsi ini.
10. Bapak Kepala Tiyuh Karta Kecamatan Tulang Bawang Udik Kabupaten Tulang Bawang Barat yang telah memberikan izin untuk mengadakan penelitian di Tiyuh Karta.
11. Seseorang yang selalu menemani dan selalu memberikan semangat luar biasa dalam segala hal Amanda Maulana.
12. Sahabat-Sahabatku Ajeng Gayatri, Deny Ayu Fitriana, Eva Rosalia, Jenita Permata Sari, Sinta Arifka Anggraini, Siti Nur Azizah, Rachma Octariani, Wela Panesa dan Yuliana yang selalu jadi partner di segala hal.
13. Kepada semua pihak yang tidak dapat saya sebutkan namanya satu persatu yang telah berjasa membantu menyelesaikan skripsi ini.

Semoga bantuan yang ikhlas dan amal baik dari semua pihak tersebut mendapat pahala dan balasan yang melimpah dari Allah SWT. Akhir kata, kami memohon taufik dan hidayah-Nya kepada Allah Rabb seluruh alam. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi diri sendiri dan khususnya dan bagi kita semua pada umumnya Amiin.

Bandar Lampung, 24 November 2023

IRMA DEVIANA
NPM.1731040071

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK	ii
SURAT PERNYATAAN	iii
HALAMAN PERSETUJUAN	iv
HALAMAN PENGESAHAN	v
MOTTO	vi
PERSEMBAHAN	vii
RIWAYAT HIDUP	viii
KATA PENGANTAR	ix
DAFTAR ISI	xi
DAFTAR TABEL	xiii
DAFTAR GAMBAR	xiv
DAFTAR LAMPIRAN	xv

BAB I PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul	1
B. Latar Belakang	3
C. Fokus dan Subfokus Penelitian	12
D. Rumusan Masalah	12
E. Tujuan Penelitian	13
F. Manfaat Penelitian	13
G. Tinjauan Pustaka	13
H. Metode Penelitian	16
I. Sistematika Pembahasan.....	22
J. Kerangka Teoriti.....	23

BAB II LANDASAN TEORI

A. Pengertian Narkotika	25
B. Dasar Hukum Larangan Narkotika Dalam Islam.....	26
C. Peran Kepala Desa Menurut Bintoro Tjokroamidjojo	
1. Motivator.....	28
2. Fasilitator.....	28
3. Mobilisator	28
D. Kepala Desa	
1. Pengertian Kepala Desa.....	29

2.	Tugas Pokok dan Peranan Kepala Desa.....	30
E.	Dampak Penyalahgunaan Narkotika	
1.	Dampak Fisik	32
2.	Dampak Psikis	32
3.	Dampak Sosial.....	32
F.	Faktor0Faktor Penyebab Penyalahgunaan Narkotika	
1.	Faktor Kepribadian	32
2.	Faktor Keluarga	33
3.	Faktor Kesempatan	33
4.	Faktor Lingkungan	33
5.	Faktor Lemahnya Iman.....	34

BAB III GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

A.	Sejarah Berdirinya Tiyuh Karta	35
B.	Asal-Usul Masyarakat Karta	35
C.	Sejarah Pemerintahannya	35
D.	Kondisi Geografis	38
E.	Visi Misi Tiuh Karta	39
F.	Sruktur Organisasi Tiyuh Karta	40
G.	Keadaan Demografis.....	41
H.	Hak, Tugas dan Fungsi kepala Tiyuh	43

BAB IV ANALISIS PENELITIAN

A.	Analisis Peran Aparatur Tiyuh Dalam Penanggulangan Kasus Narkotika Pada Masyarakat Tiyuh Karta	44
----	--	----

BAB V PENUTUP

A.	Kesimpulan	62
B.	Saran	62

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

1.1 Tabel Laporan penangkapan kasus tindak pidana narkoba Satuan Reserse Narkoba Polres Tulang Bawang Barat.....	10
1.2 Tabel Laporan Pengungkapan Kasus Tindak Pidana Narkoba Satuan Reserse Narkoba Polres Tulang Bawang Barat Di Tiyuh Karta.....	11
1.3 Tabel Kerangka Teoritik	18
1.1 Tabel Kondisi Geografis	38
1.2 Tabel Struktur Organisasi Tiyuh Karta	41
1.3 Tabel Daftar Rk, RT.....	42
1.4 Tabel Jumlah Penduduk Bedasarkan Jenis Kelamin.....	42
1.5 Tabel Keadaan Penduduk Menurut Tingkat Pendidikan	42
1.6 Tabel Lima Indikator Teori Dr. Subagyo Partodiharjo.....	42



DAFTAR GAMBAR

5.1 Dokumentasi Dengan Bapak Kepala Desa Karta	80
5.2 Dokumentasi Dengan Operator Desa Karta	80
5.3 Dokumentasi Dengan Kaur Mento Narkoba	81
5.4 Dokumentasi Dengan Staff Ruangan Narkoba.....	81
5.5 Dokumentasi Dengan Aparatur Desa Karta	82
5.6 Dokumentasi Dengan Mantan Pemakai	82
5.7 Dokumentasi Dengan Mantan Pemakai	83



BAB I

PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul

Judul Merupakan suatu yang sangat penting dari karya ilmiah, karena judul akan memberikan gambaran tentang keseluruhan isi proposal skripsi. Agar tidak terjadi kekeliruan dalam memahami makna yang terkandung dalam judul penelitian ini, penulis akan memberikan penegasan judul terlebih dahulu. Adapun judul proposal ini adalah **“peran aparatur desa dalam menanggulangi penyalahgunaan Narkotika pada masyarakat tiyuh karta kecamatan tulang bawang udik kabupaten tulang bawang barat”** Terlebih dahulu penulis akan menjelaskan tentang definisi yang terkait

Narkotika adalah zat-zat (obat) yang dapat mengakibatkan ketidaksadaran atau pembiusan dikarenakan zat-zat tersebut bekerja mempengaruhi susunan syaraf sentral. Dalam definisi narkotika ini sudah termasuk jenis candu dan turunan candu (*morphine, codein, heroin*) dan candu sintesis (*meperidine dan methadone*). Sedangkan definisi lainnya dari biro bea dan cukai Amerika Serikat dalam buku *narcotic identification* manual antara lain mengatakan :

1. Bahwa yang dimaksud dengan narkotika ialah candu, ganja, *cocaine*, zat-zat yang bahan mentahnya dari benda-benda tersebut yakni *morphine, heroin, codein, hashish, cocaine*. Dan termasuk juga narkotika sintesis yang menghasilkan zat-zat, obat-obat yang tergolong dalam *hallucinogen, depressant dan stimulant*. Dari kedua definisi diatas, M. Ridha Ma'roef menyimpulkan : Bahwa narkotika ada dua macam, yakni narkotika alam dan narkotika sintesis. Yang termasuk narkotika alam ialah berbagai jenis candu, *morphine, heroin, ganja, hashish, codein dan cocaine*. Narkotika alam ini termasuk narkotika sempit. Sedangkan narkotika sintesis yang termasuk didalamnya zat-zat (obat) yang tergolong dalam tiga jenis obat yaitu : *Hallucinogen, depressant, dan stimulant*.

2. Bahwa narkotika itu bekerja mempengaruhi susunan syaraf sentral yang akibatnya dapat menimbulkan ketidaksadaran atau pembiusan. Berbahaya apabila disalahgunakan.
3. Bahwa narkotika dalam pengertian disini adalah mencakup obat-obat bius dan obat-obat berbahaya atau *narcotic and dangerous drugs*.

Sabu merupakan Narkotika golongan 1, dimana narkotika tersebut hanya dapat di gunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak di gunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi yang sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan dan dapat merangsang fungsi tubuh dan meningkatkan kegairahan narkotika. “*Crystal Ment*” adalah bentuk kristal yang dapat di hisap lewat pipa. Sabu murni berbentuk kristal putih ini merupakan golongan obat stimulant jenis metamfetamin yang satu derivat turunan dengan amfetamin yang terkandung dalam pil ekstasi. Banyak orang menggunakan zat ini untuk mendapatkan efek psikologi.¹

Masyarakat adalah suatu sistem kebiasaan, adat dan aturan-aturan, sistem kekuasaan dan kerjasama, sistem pengelompokan orang-orang dan golongan-golongannya, sistem tentang pengawasan terhadap tingkah laku manusia serta segala kebiasaannya.²

Berdasarkan pengertian di atas, maka dapat disimpulkan bahwa yang di maksud dengan judul Peran Aparatur Desa dalam menanggulangi penyalahgunaan narkotika pada Masyarakat Tiyuh Karta Kabupaten Tulang Bawang Barat banyak masyarakat yang menggunakan narkotika, peneliti ingin mengetahui peran dari Aparatur Tiyuh dalam penanggulangan kasus tersebut agar masyarakat tidak menggunakan narkotika, Peran tersebut terfokus pada peran Kepala Desa. Maka dari itu peneliti tertarik untuk mengadakan penelitian yang berkaitan dengan Peran Kepala Desa dalam menanggulangi

¹ Catur Wulandari, “*Faktor-faktor yang mempengaruhi penyalahgunaan napsa pada masyarakat*”, (Jember: Akademi Farmasi, 2015)

² Heri Kusmanto, ‘Peran Badan Permusyawaratan Daerah Dalam Meningkatkan Partisipasi Politik Masyarakat’, *Jurnal Pemerintahan Dan Sosial Politik UMA*, 1, No. 1 (2013).

penyalahgunaan narkotika pada Masyarakat Tiyuh Karta Kabupaten Tulang Bawang Barat yang mana pelaku penyalahgunaan narkotika semakin mengkhawatirkan.

B. Latar Belakang Masalah

Berdasarkan Pancasila dan Undang – Undang Dasar 1945 diperlukan yang namanya pembangunan nasional Indonesia, hal ini tentunya bertujuan untuk mewujudkan Indonesia yang adil, makmur, sejahtera dan damai. Pembangunan nasional dapat dilakukan secara maksimal dalam kaitannya dengan tujuan pembangunan nasional yaitu mewujudkan Indonesia yang adil, makmur, sejahtera dan damai apabila seluruh lapisan baik itu dari masyarakat pada umumnya dan aparat penegak hukum pada khususnya tunduk dan taat terhadap yang namanya norma hukum, namun pada kenyataannya, tidak semua lapisan tunduk dan taat pada aturan yang ada. Maka dalam hal ini, perbuatan yang sifatnya melanggar hukum cenderung pasti terjadi seperti halnya penyalahgunaan Narkotika dikalangan masyarakat yang memicu terjadinya tindakan Kriminal terhadap pelaku pengguna narkotika tersebut.

Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semisintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan.³ salah satu efek dari narkotika atau obat-obatan itu sendiri yaitu Stimulan, Stimulan itu sendiri meliputi kafein, tembakau, *amphetamines*, *anabolicsteroids*, *ballucinogenic amphetamines* (termasuk ekstasi), kokain dan ganja. Stimulan meningkatkan kerja otak, sehingga umumnya pengguna menjadi lebih waspada dan tidak merasa kelelahan, suasanya hatinya pun lebih tenang.

Sabu merupakan Narkotika golongan 1, dimana narkotika tersebut hanya dapat di gunakan untuk tujuan

³(UU RI No. 35 Th. 2009), ‘Undang-Undang Narkotika’, *Bab I Ketentuan Umum, Pasal 1 No (1)*.

pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak di gunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi yang sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan dan dapat merangsang fungsi tubuh dan meningkatkan kegairahan narkotika. “*Crystal Ment*” adalah bentuk kristal yang dapat di hisap lewat pipa. Sabu murni berbentuk kristal putih ini merupakan golongan obat stimulant jenis metamfetamin yang satu derivate turunan dengan amfetamin yang terkandung dalam pil ekstasi. Banyak orang menggunakan zat ini untuk mendapatkan efek psikologi.⁴

Pemakaian sabu bisa tambil penuh percaya diri tanpa ada perasaan malu sedikit pun dan menjadi orang yang berbeda kepribadiannya dari sebelumnya. Kelebihan pemakaian obat ini akan membuat orang menjadi mudah tersinggung dan berani berbuat sesuatu yang mengambil resiko. Jika melihat efeknya yang menyenangkan di atas,terutama berkaitan dengan percaya diri tampil dan peningkatan keberanian, maka tidak heran banyak orang yang senang menggunakannya. Dengan alasan menambah proses kreatif, sabu-sabu pun terkadang di gunakan. Satu lagi alasan memakai sabu adalah membuat orang tidak ingin makan. Tidak heran jika obat ini zaman dulu di gunakan untuk melakukan diet walaupun saat ini sudah di tinggalkan karena efek ketergantungan dan kerusakan otak.⁵

Narkotika Dalam dunia medis banyak digunakan khususnya dalam pembiusan sebelum pasien dioperasi mengingat di dalam Narkotika terdapat zat yang dapat mempengaruhi perasaan, pikiran serta kesadaran pasien. Namun dalam perkembangan zaman, tren remaja dan kemajuan teknologi, narkotika yang awalnya hanya digunakan untuk keperluan medis sebagai obat bius dan obat penghilang rasa nyeri atau sakit namun sekarang banyak disalahgunakan untuk

⁴ Catur Wulandari, “*Faktot-faktor yang mempengaruhi penyalahgunaan napza pada masyarakat*”, (Jember: Akademi Farmasi, 2015)

⁵ Sri lubis, “*Hubungan factor internal dan factor eksternal dengan kekambuhan Kembali pasien penyalahgunaan napza*”, (Deliserdang : Pascasarjana Fakultas Ilmu Kesehatan Masyarakat Universitas Sumatra Utara, 2012)

hal-hal yang erminol.⁶dengan kondisi psikis seperti ini, individu dapat memperpanjang waktunya untuk beraktifitas.

Stimulan dalam dosis tinggi dapat menyebabkan kegelisahaan, kecemasan, bahkan untuk stimulant tertentupsikosis hilangnya kontak dengan realitas yang ditandai oleh kecurigaan ekstrem individu bahwa individu lain akan menyakitinya.⁷Didalam ketentuan dan aturannya juga jelas disebutkan bahwa, narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesahatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.⁸

Kejahatan narkotika,merupakan kejahatan kemanusiaan yang berat, yang mempunyai dampak luar biasa, terutama pada generasi muda suatu bangsa yang beradab. Kejahatan narkotika merupakan kejahatan lintas negara, karena penyebaran dan perdagangan gelapnya, dilakukan dalam lintas batas negara. Dalam kaitannya dengan negara Indonesia, sebagai negara hukum. Negara hukum yang dimaksud adalah negara yang menegakkan supremasi hukum untuk menegakkan kebenaran dan keadilan. Secara umum, dalam setiap negara yang menganut paham negara hukum terdapat tiga prinsip dasar, yaitu supremasi hukum (*supremacy of law*), kesetaraan dihadapan hukum (*equality before the law*), dan penegakan hukum dengan cara yang tidak bertentangan dengan hukum (*due process of law*).⁹

Pelaku penyalahgunaan narkotika maupun obat-obatan terlarang di kalangan remaja di Indonesia sekarang kian marak. Maraknya pelaku penggunaan narkotika dan obat-obatan terlarang di kalangan remaja dapat merusak atau mengancam kehidupan masyarakat dan bangsa. Dampak yang ditimbulkan

⁶Siti ferawati, '*Rehabilitas Anak Korban Penyalah Gunaan Narkotika Oleh Pusat Sosial Pamardi Putra Dalam Perspektif Tujuan Pemidanaan Islam*' (Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2014).

⁷Reza Indragiri Amriel, *Psikologi Kaum Muda Pengguna Narkoba*.

⁸(UU RI No. 35 Th. 2009) Pasal 7, 'Undang- Undang Narkotika'.

⁹Akhmad Ali, *Menguak Realitas Hukum, Rampai Kolom Dan Artikel Pilihan Dalam Bidang Hukum* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2008). 12.

karena pemakaian narkotika diatas, tentu dapat kita cermati bahwa penyalahgunaan narkotika adalah merupakan suatu tindak kejahatan dan pelanggaran yang mengancam keselamatan, baik fisik maupun jiwa si pemakai dan juga terhadap masyarakat disekitar secara sosial.¹⁰

Penyalahgunaan narkotika adalah penggunaan narkotika yang dilakukan tidak untuk maksud pengobatan, tetapi karena ingin menikmati pengaruhnya, dalam jumlah berlebih secara kurang teratur, dan berlangsung cukup lama, sehingga menyebabkan gangguan kesehatan fisik, mental, dan kehidupan sosialnya. Karena pengaruh itulah narkotika disalahgunakan. Sifat pengaruh itu sementara, sebab setelah itu timbul rasa tidak enak. Untuk menghilangkan rasa tidak enak, orang tersebut menggunakan narkotika lagi. Karena itu, narkotika mendorong seseorang memakainnya lagi. Terjadinya kecanduan atau ketergantungan tidak berlangsung seketika, tetapi melalui rangkaian proses penyalahgunaan, yaitu: pola coba-coba, pola pemakaian sosial, pola pemakaian situasional, pola kebiasaan, dan yang terakhir polaketergantungan.

Pada proses seseorang menjadi ketergantungan, pada tahap awal pemakaian masih dapat menghentikannya. Namun, setelah terjadi ketergantungan, seseorang sulit kembali ke pemakaian sosial, sekeras apapun ia berusaha, kecuali jika menghentikan sama sekali pemakaiannya. Saat ia mencoba untuk meghentikan pemakaian akan terjadi gejala putus zat. Gejala putus zat adalah gejala yang timbul jika pemakaian zat dihentikan tiba-tiba atau dikurangi dosisnya.

Remaja biasanya yang paling rentan terjerumus dalam penyalahgunaan narkotika, remaja yang sedang dalam masa perkembangan antara anak-anak dan masa dewasa, yang masih memiliki emosi tak stabil, yang belum bisa berpikir secara baik, yang seringnya hanya mengikuti orang lain tanpa berpikir panjang, biasanya remaja seperti itu yg rentan terjerumus dalam penyalahgunaan narkotika. Berat ringannya gejala putus zat

¹⁰Moh. Taufik Makarao, *Tindak Pidana Narkotika* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2003). 49.

tergantung pada jenis zat narkotika, dosis yang digunakan, serta lama pemakaiannya. Makin tinggi dosis yang digunakan dan makin lama pemakaiannya, makin hebat gejala sakitnya.¹¹

Sementara usia remaja, oleh para psikolog disebut sebagai masa yang seram akan badai dan tekanan (*strom and stress*). Pada usia remaja individu sudah tidak dapat lagi dipandang dan di berlakukan sebagai anak-anak, namun juga belum sepenuhnya mengadopsi apalagi mempraktikkan pola perilaku usia dewasa.¹² Munculnya perilaku menyimpang pada seorang remaja biasanya diawali dengan rasa penasaran atau rasa ingin mencoba-coba sesuatu, mengikuti teman atau lingkungan sekitar, gaya hidup, yang semula masih dalam tahap kewajaran namun tidak menutup kemungkinan hal-hal itu dapat mendorong remaja untuk menggunakan narkotika.

Masa depan Negara terletak di tangan generasi-generasi muda khususnya remaja yang suatu saat akan menjadi seorang pemimpin yang berpengaruh dalam pembangunan bangsa dan Negara. Oleh sebab itu apabila remaja telah kecanduan narkotika, maka apa bila tidak ditanggulangi secara cepat dan tepat maka akan berakibat memiliki masa depan yang suram bahkan bisa jadi tidak memiliki masa depan. Sedangkan remaja merupakan generasi muda bangsa yang berperan penting dalam proses pembangunan Negara dan kemajuan Bangsa dan Negara. Masa depan Negara terletak di tangan generasi-generasi muda khususnya remaja yang suatu saat akan menjadi seorang pemimpin yang berpengaruh dalam pembangunan bangsa dan Negara.

Sebagai generasi penerus yaitu generasi muda dalam hal ini khususnya remaja merupakan subyek dan obyek pembangunan nasional dalam usaha mencapai tujuan bangsa Indonesia yaitu untuk mewujudkan bangsa dan Negara yang masyarakatnya adil dan makmur. Sebagai generasi penerus cita-cita bangsa yang memiliki peranan yang penting, remaja

¹¹dkk Faza Abdani Auni Robbi, *Makalah Narkoba Penghancur Generasi Muda*”.

¹²Reza Indragiri Amriel, *Psikologi Kaum Muda Pengguna Narkoba*.18.

merupakan pondasi penting yang menentukan kemajuan dan perkembangan masyarakat di masa depan yang datang. Remaja membutuhkan bimbingan dan pembinaan dalam pertumbuhannya agar tumbuh secara baik fisik dan mentalnya secara baik agar tidak terjerumus dalam belenggu penyalahgunaan narkotika.

Pecandu narkotika adalah orang yang menggunakan atau menyalahgunakan narkotika dan dalam keadaan ketergantungan pada narkotika, baik secara fisik maupun psikis. Oleh karena itu apabila semakin sering seseorang menggunakan narkotika, maka resiko kecanduan dan ketergantungannya menjadi semakin meningkat. Yang biasanya dalam satu hari seseorang mengkonsumsi dalam dosis tertentu apabila semakin sering mengkonsumsi maka dosis konsumsinya pun menjadi semakin meningkat. Ketergantungan narkotika adalah kondisi yang ditandai oleh dorongan untuk menggunakan narkotika secara terus-menerus dengan takaran yang meningkat agar mengahilkan efek yang sama dan apabila penggunaanya dikurangi dan/atau dihentikan secara tiba-tiba, menimbulkan gejala fisik dan psikis yang khas.¹³

Pecandu itu sendiri merupakan korban dari penyalahgunaan tindak pidana narkotika yang melanggar ketentuan-ketentuan hukum dan pemerintah. Pengguna atau pecandu narkotika menurut undang-undang ssebagai pelaku tindak pidana narkotika dapat diberikan pidana penjara atau dijatuhi vonis rehabilitasi. Dalam masalah penyalahgunaan narkotika tersebut diperlukan suatu kebijakan hukum pidana yang membedakan posisi antara pecandu itu korban atau pelaku kejahatan.¹⁴

Pengertian rehabilitasi itu sendiri adalah sebuah tindakan represif yang dilakukan bagi pencandu narkotika. Oleh sebab itu apabila seseorang sudah kecanduan dan ketergantungan terhadap narkotika maka salah satu upaya

¹³Undang-Undang Narkotika (UU RI No. 35 Th. 2009)', *Bab 1 Ketentuan Umum, Pasal 1, No13-14.*

¹⁴Siti ferawati. Op.cit.

penanggulangan dan penyembuhan terhadap korban penyalahgunaan narkotika ialah menjalani proses penyembuhan dengancara rehabilitasi, seperti yang dicantumkan dalam Undang-Undang Narkotika (UU RI No.35 th.2009) pasal 54, Pecandu Narkotika dan korban penyalahgunaan narkotika wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial. Pengertian rehabilitasi itu sendiri adalah sebuah tindakan represif yang dilakukan bagi pecandu narkotika.

Tindakan rehabilitasi ditujukan kepada korban dari penyalahgunaan Narkotika untuk memulihkan atau mengembangkan kemampuan fisik, mental, dan sosial penderita yang bersangkutan. Selain untuk memulihkan, rehabilitasi juga sebagai pengobatan atau perawatan bagi para pecandu narkotika, agar para pecandu dapat sembuh dari kecanduannya terhadap narkotika. Perkembangan penyalahgunaan narkotika dari waktu-kewaktu semakin marak dan berakibat merugikan bagi seseorang maupun masyarakat dan terhadap remaja Oleh karena itu, berkaitan dengan penyalahgunaan narkotika merupakan masalah yang sangat serius yang memerlukan upaya penanggulangan yang serius. Diperlukan kerjasama orang terdekat, orang sekitar dan peranan masyarakat, yaitu masyarakat berhak memperoleh kesempatan seluas-luasnya untuk berperan dalam pelindungan anak maupun masyarakat lainnya.¹⁵ dalam menanggulangi permasalahan penyalahgunaan narkotika, Peran dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.¹⁶

¹⁵Rahman Amin, 'Tinjauan Kriminologis Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Oleh Remaja Di Kabupaten X', 2015.

¹⁶Amandemen Undang-Undang Perlindungan Anak', *Pasal 72 Ayat (1), UU RI No.35*, 2014.

Tabel 1.1 Laporan penangkapan kasus tindak pidana narkoba
Satuan Reserse Narkoba Polres Tulang Bawang Barat.

Tahun	Jumlah Kasus	Jumlah Tersangka	Jumlah BB Narkoba dan uang	Rehabilitasi	Keterangan
(2019 Desember)	3 Kasus	6 Orang L : 5 Orang P : 1 Orang	Sabu : 0,24gram Ganja : 0,7 gram	NIHIL	NIHIL
2020 (Jan s/d Des)	38 Kasus	57 Orang L : 56 Orang P : 1 Orang	Sabu: 24,2 Gram Exstasy: 1,5 Butir Ganja : 1,13Gram	L : 7 Orang P : 6 Orang	BNNP LAMP UNG
2021(Jan s/d Des)	28 Kasus	40 Orang L : 38 Orang P : 2 Orang	Sabu : 0,24 Gram Exstasy: 2 Butir Ganja : 5 Gram	L : 2 Orang P : 1 Orang	BNNP LAMP UNG
2022 (Jan s/d Des)	46 kasus	68 Orang L : 62 Orang P : 6 Orang	Sabu : 81, 62 Gram Ekstasy : 5 Butir Ganja : 7, 26 Gram Heximer : 211 Butir T. Gorila : 1 Bungkus Uang : Rp. 10.330.00	L : 3 Orang P : 1 Orang	BNNP LAMP UNG
2023 (Jan s/d Juni)	13 Kasus	16 Orang L : 16 Orang P : 0	Sabu : 8,21 Extasy : 0,08 Gram	NIHIL	NIHIL

Ket : L = Laki-Laki

P = Perempuan

Sumber : Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Lampung Resor Tulang Bawang Barat

Berdasarkan hasil riset peneliti, bahwa laporan penangkapan kasus tindak pidana narkoba Satuan Reserse Narkoba Polres Tulang Bawang Barat Di Tiyuh Karta tahun 2020-2023 sebagai berikut : Jumlah kasus di Kabupaten Tulang Bawang Barat terdapat 128 kasus dengan jumlah tersangka 187 orang. Dari 128 kasus tersebut terdapat 3 kasus Di Tiyuh Karta dengan jumlah tersangka laki-laki 6 orang, jumlah barang bukti (BB) narkoba sabu 24,78 gram. Jadi peneliti ingin meneliti apakah peran dari Aparatur Tiyuh dalam penanggulangan kasus narkotika di Tiyuh Karta. Sudah banyak masyarakat yang memakai narkotika, akan tetapi yang tertangkap hanya enam orang saja, padahal pihak Aparatur tiyuh sudah mengetahui orang-orang yang menggunakan narkotika.

Table 1.2 Laporan Pengungkapan Kasus Tindak Pidana Narkoba Satuan Reserse Narkoba Polres Tulang Bawang Barat Di Tiyuh Karta.

a	Jumlah Kasus	Jumlah Tersangka	Jumlah BB Narkoba dan uang	Rehabilitasi	Keterangan
2019 (Desember)	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL
2020 (Jan s/d Des)	2 Kasus	Laki-Laki : 5 Orang	Sabu : 24,28 Gram	NIHIL	NIHIL
2021 (Jan s/d Des)	1 Kasus	Laki-Laki : 1 Orang	Sabu : 0,5 Gram	NIHIL	NIHIL
2022 (Jan s/d Des)	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL
2023 (Jan s/d juni)	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL

Sumber : Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Lampung Resor Tulang Bawang Barat.

Berdasarkan tabel di atas penyalahgunaan narkotika yang terjadi di lapangan bahwasanya banyak masyarakat Tiyuh Karta yang menggunakan narkotika. Menurut Aparatur Tiyuh (Desa) sekitar 15 orang masyarakat yang mereka ketahui menggunakan narkotika diantaranya 6 orang yang tertangkap. Lima orang tersebut ditangkap pada bulan Juli 2020 kemudian keluar bulan Januari 2021, Satu orang di tangkap pada bulan Maret 2021 dan keluar pada bulan Juni 2022 dengan rentan usia kisaran 17-35 tahun dan ke enam pemakai dijerat pasal 112 dan pasal 114 UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika.

Berdasarkan situasi, kondisi dan realitas keadaan tersebut, maka karena itulah peneliti tertarik untuk mengadakan penelitian yang berkaitan dengan “**Peran Aparatur Desa Dalam Menanggulangi Penyalahgunaan Narkotika Pada Masyarakat Tiyuh Karta Kecamatan Tulang Bawang Udik Kabupaten Tulang Bawang Barat**” yang mana pelaku penyalahgunaan Narkotika pada masyarakat semakin mengawatirkan.

C. Fokus dan Subfokus.

Berdasarkan batasan masalah di atas penulis memfokuskan penelitian ini di Tiyuh Karta Kecamatan Tulang Bawang Udik Kabupaten Tulang Bawang Barat. Subfokus penelitian ini adalah fenomena penyalahgunaan narkotika pada masyarakat Tiyuh Karta Kabupaten Tulang Bawang Barat. Adapun focus dalam penelitian ini sebagai berikut :Peran Aparatur Tiyuh dalam penanggulangan narkotika

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian singkat yang dikemukakan dalam latar belakang masalah diatas, maka dapat dirumuskan: Bagaimana peran Aparatur Tiyuh dalam penanggulangan narkotika pada masyarakat Tiyuh Karta Kabupaten Tulang Bawang Barat ?

E. Tujuan Penelitian

Berdasarkan identifikasi permasalahan tersebut diatas, maka yang menjadi tujuan penulis skripsi ini adalah: Untuk mengetahui peran Aparatur Tiyuh dalam penanggulangan narkoba pada masyarakat Tiyuh Karta Kabupaten Tulang Bawang Barat.

F. Manfaat Penelitian

1. Manfaat yang dapat diambil dari segi teoritis adalah :
Skripsi ini di harapkan secara teoritis dapat bermanfaat dan dapat di jadikan kegunaan untuk menganalisis kebijakan public, karena dalam hal ini peneliti ingin melihat peran Aparatur Tiyuh Karta dalam menangani kasus Narkoba.
2. Manfaat yang dapat diambil dari segi praktis adalah :
 - a. Bagi Masyarakat agar dapat mengetahui dan memahami upaya yang di lakukan oleh Polres dalam menanggulangi penyalahgunaan narkoba di Tiyuh Karta Kabupaten Tulang Bawang Barat.
 - b. Bagi Kepolisian di harapkan dapat menjadi tolak ukur sebagai bahan pertimbangan dalam meningkatkan pelaksanaan tugas dan fungsi kepolisian.
 - c. Bagi Aparatur Tiyuh dengan adanya penelitian ini di harapkan dapat meningkatkan kinerja Aparatur Tiyuh Karta dalam penanggulangan kasus narkoba di Tiyuh Karta Kabupaten Tulang Bawang Barat.
 - d. Bagi Peneliti selanjutnya penelitian ini di harapkan dapat bermanfaat dan juga dapat memberikan kontribusi dalam mengembangkan teori mengenai fenomena penyalahgunaan narkoba pada Masyarakat Tiyuh Karta Kabupaten Tulang Bawang Barat.

G. Kajian Penelitian Terdahulu Yang Relevan

1. Skripsi yang berjudul : “Tinjauan Yuridis atas tindak pidana narkoba yang melibatkan anak sebagai perantara”, Karya Andi Putra Jaya, mahasiswa fakultas hukum Universitas Hasanudin Makasar 2022, Skripsi ini focus

pada bagaimana penerapan hukum pidana atas pidana narkoba yang melibatkan anak sebagai perantara serta pertimbangan hukum hakim dalam putusan perkara, penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normative dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus, sedangkan karya ilmiah peneliti yang menjadi pembedanya adalah peneliti tidak membahas tindak pidana nya melainkan peran dari aparat desa dalam penanggulangan Kasus narkoba pada masyarakat Karta Kecamatan Tulang Bawang Udik, Kabupaten Tulang Bawang Barat¹⁷

2. Skripsi yang berjudul : “Analisis Pelaksanaan Pencegahan dan Pemberantasan Peredaran Narkoba di Kota Pekanbaru Oleh Badan Narkotika Nasional Provinsi Riau (BNNPR)”, Karya Dedi Arianto, Mahasiswa fakultas ekonomi dan ilmu social Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau 2021, Skripsi ini fokus pada pencegahan dan pemberantasan peredaran narkoba, Tempat penelitian di Kota Riau, sedangkan yang menjadi pembedanya adalah peneliti terfokus pada Peran Apartur Desa dalam menanggulangi penyalahgunaan narkoba, tempat penelitian di Desa Karta Kecamatan Tulang Bawang Udik, Kabupaten Tulang Bawang Barat”¹⁸
3. Jurnal Ilmiah yang berjudul : “ Upaya dan hambatan penyidik dalam penyelidikan tindak pidana narkoba (study di Polres dompu), Karya Moh. Ardin Purwanto, Mahasiswa fakultas hukum universitas mataram, 2023. Jurnal ini focus pada Upaya yang di lakukan penyidik dalam tindak pidana narkoba di Polres dompu, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pelaksanaan penyidikan

¹⁷ Andi Putra Jaya, “*Tinjauan Yuridis Atas Tindak Pidana Narkoba Yang Melibatkan Anak Sebagai Perantara*”, (Universitas Hasanudin Makassar, 2022)

¹⁸ Dedi Arianto, “*Analisis Pelaksanaan Pencegahan dan Pemberantasan Peredaran Narkoba di Kota Badan Narkotika Nasional Provinsi Riau (BNNPR)*”, (Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, 2021).

tindak pidana narkoba dalam melakukan penyidikan tindak pidana narkoba, sedangkan skripsi peneliti terfokus pada peran aparat desa dalam penganggulangan narkoba yang bertujuan agar kasus narkoba di Desa Karta Kecamatan Tulang Bawang Udik, Kabupaten Tulang Bawang Barat dapat tertanggulangi.¹⁹

4. Skripsi yang berjudul : “ Pencegahan Tindak Pidana Narkoba di Lembaga Perumahan Kelas IIA Jambi, Handika Sputra Atma Negara, Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Batanghari, 2022. Skripsi ini berfokus pada Pencegahan tindak pidana narkoba di Lembaga perumahan kelas IIA Jambi, metode ini menggunakan metode penelitian empiris, sedangkan skripsi peneliti terfokus pada peran aparat desa dalam penganggulangan narkoba yang bertujuan agar kasus narkoba di Desa Karta Kecamatan Tulang Bawang Udik, Kabupaten Tulang Bawang Barat dapat tertanggulangi dan menggunakan metode penelitian kualitatif.²⁰
5. Skripsi yang berjudul : Penegakan hukum terhadap penyalahgunaan narkoba oleh anak (studi di wilayah kepolisian resort Lombok utara, Karya Yogi Handrian, Mahasiswa fakultas hukum Universitas Muhammadiyah Mataram, Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penegakan hukum terhadap penyalahgunaan narkoba yang dilakukan oleh anak di Polres Lombok utara, Penelitian ini adalah penelitian hukum empiris, menggunakan pendekatan undang-undang dan pendekatan sosiologis, sumber data di kepolisian resort di Lombok utara, sedangkan skripsi peneliti terfokus pada peran Aparatur Desa dalam menanggulangi penyalahgunaan narkoba pada masyarakat Tiyuh (Desa) Karta Kecamatan

¹⁹ Moh. Ardin Purwanto, “ *Upaya dan Hambatan Penyidik Dalam Penyidikan Tindak Pidana Narkoba Study di Polres Dompu*”, (Universitas mataram, 2023).

²⁰ Handika Saputra Atma Negara, “ *Pencegahan Tindak Pidana Narkoba di Lembaga Perumahan Kelas IIA Jambi*”, (Universitas Batanghari, 2022)

Tulang Bawang Udik, Kabupaten Tulang Bawang Barat, penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif.²¹

H. Metode Penelitian

Secara umum metode penelitian dapat diartikan sebagai cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu.²² Komponen-komponen yang akan ditempuh peneliti dalam menggali dan menganalisa data untuk jawaban permasalahan, yaitu:

1. Jenis Penelitian dan Sifat Penelitian

a. Jenis Penelitian

Bila dilihat dari permasalahannya. Jenis penelitian ini termasuk dalam penelitian lapangan (*field reseach*). Dinamakan studi lapangan karena tempat penelitian ini dilapangan kehidupan sehari-hari, dalam arti bukan dipergustakaan atau dilaboratorium. Karena dari itu data ini dianggap data primer adalah data yang diperoleh dari lapangan penelitian melalui responden.

Dalam prosesnya, penelitian ini mengangkat data dan permasalahannya yang ada secara langsung, tentang berbagai hal yang berhubungan pada permasalahannya yang akan dibahas secara sistematis dan mendalam. Dalam hal ini penelitian dilakukan “Peran Aparatur Desa Dalam Menanggulangi Penyalahgunaan Narkotika Pada Masyarakat Tiyuh Karta Kecamatan Tulang Bawang Udik Kabupaten Tulang Bawang Barat”

b. Sifat Penelitian

Dapat dilihat dari jenis penelitian diatas, maka penelitian ini dilakukan bersifat deskriptif yang menggambarkan keadaan dan kejadian atas suatu objek. Penelitian ini bersifat deskriptif semata-mata untuk

²¹ Yogi Handrian,” *Penegakan hukum terhadap penyalahgunaan narkotika oleh anak (studi di wilayah kepolisian resort Lombok utara*”,(universitas Muhammadiyah Mataram, 2023).

²²Sugyono, *Metode Penelitian Kualitatif* (Bandung: CV. Alfabeta, 2007). 3.

melukiskan variabel serta kondisi dalam suatu objek penelitian yang ada di lapangan, menggambarkan dan menganalisis sebuah peristiwa kejadian yang terjadi pada sesuai objek kenyataan, gejala atau kelompok tertentu. Penelitian ini memberikan gambaran “Peran Aparatur Desa Dalam Menanggulangi Penyalahgunaan Narkotika Pada Masyarakat Tiyuh Karta Kecamatan Tulang Bawang Udik Kabupaten Tulang Bawang Barat”

2. Sumber Data

Sumber data yang penulis gunakan dalam penelitian ini ada dua sumber data yaitu data primer dan data sekunder.

a. Data Primer

Abdurrahmat Fathoni mengungkapkan bahwa data primer adalah data yang langsung dikumpulkan oleh peneliti dari sumber pertama.²³ Sumber data primer adalah data utama dalam suatu penelitian digunakan sebagai pokok yang diperoleh melalui *interview*, observasi, dan dokumentasi. Data primer juga sering disebut dengan responden tersebut terdiri dari *Key Informan* dan Informan. Dalam penelitian ini menggunakan teknik *snowball sampling* yang merupakan bagian dari *nonprobability sampling*. *Snowball sampling* yaitu teknik pengambilan sumber data yang pada awalnya jumlahnya sedikit, lama-lama menjadi besar.²⁴ Dalam penelitian ini yang menjadi sumber data primer yaitu Masyarakat mantan pengguna narkotika di Karta yang berjumlah 3 Orang, Aparatur Tiyuh Karta Kabupaten Tulang Bawang Barat yang berjumlah 1 Orang. Kemudian data tersebut di analisis dan di uraikan untuk kemudian di bahas sesuai masalah yang di kaji peneliti. Berikut data informan dalam penelitian ini sebagai berikut :

²³Abdurrahmat Fathoni, *Metodelogi Penelitian Dan Teknik Penyusunan Skripsi* (Jakarta: Rineka Cipta). 38.

²⁴Sugyono, *Metode Penelitian Kualitatif* (Bandung: CV. Alfabeta, 2007). 53-54

No	Nama	Jabatan	Tempat/Tanggal Wawancara
	Bapak Ahmad Syatiri	Kepala Desa Karta	Di Kantor Balai Desa Karta, 10 februari 2022
	Zaki	Operator desa/ Masyarakat	Di Kantor Balai Desa Karta, 10 Februari 2022
	Irvan	Mantan Pemakai	Di Kediaman Saudara Irvan Di Karta, 13 Februari 2022
	Fajar	Mantan Pemakai	Di Kediaman Saudara Fajar Di Karta, 13 Februari 2022

b. Data Sekunder

Data sekunder menurut Abdurrahmat Fathoni adalah data yang sudah jadi biasanya telah tersusun dalam bentuk dokumen misalnya mengenai data demografis suatu daerah dan sebagainya. Data tersebut merupakan data obyektif yang ada dilapangan dan tentunya sangat penting untuk menunjang hasil penelitian.²⁵ Adapun data sekunder dari penelitian ini, yaitu diperoleh dari literatur buku atau dokumen yaitu dari jurnal terkait judul peneliti, UUD terkait judul peneliti buku-buku yang berkaitan dengan judul proposal Skripsi peneliti.

3. Metode Pengumpulan Data

Untuk mengetahui data sesuai dengan tujuan penelitian yang obyektif, maka penulis menggunakan metode observasi, metode wawancara dan metode dokumentasi.

a. Observasi

Menurut pendapat Sutrisno Hadi mengemukakan bahwa observasi merupakan suatu proses yang kompleks, suatu proses yang tersusun dari berbagai proses biologis dan psikologis, dua diantaranya yang terpenting adalah proses-proses pengamatan dan ingatan. Jadi, dalam observasi

²⁵Abdurrahmat Fathoni. Ibid. 38

merupakan pengamatan langsung dengan menggunakan indera penciuman, penglihatan, dan pendengaran.

Dalam metode ini peneliti menggunakan Teknik observasi non partisipan, dimana peneliti tidak ikut dalam kegiatan yang di lakukan hanya mengamati dan mempelajari kegiatan dalam rangka memahami, mencari jawaban, dan mencari bukti terhadap aktivitas dari para pemakai. Dalam penelitian ini dengan kata lain peneliti mengadakan observasi langsung terhadap masyarakat sekitar objek penelitian, Peneliti juga melakukan percakapan yang tidak di rencanakan dan tidak formal. Tetapi percakapan dan pembicaraan tersebut dapat di ambil sebagai data yang dapat mendukung penelitian yang sedang di teliti. Dengan adanya pengamatan peneliti secara terlibat peneliti di harapkan dapat memahami, mempelajari, menjelaskan dan menganalisis apa yang mereka lakukan dalam kehidupan keseharian dan peneliti dapat beradaptasi dan berkomunikasi dengan informan yang di teliti.

b. Wawancara

Wawancara atau interview adalah pengumpulan data dengan jalan mengajukan pertanyaan secara langsung oleh peneliti (pengumpulan data) kepada informan, dan jawaban-jawaban informan dicatat atau direkam dengan alat perekam atau handphone.²⁶ Hal ini dilakukan untuk memperoleh data dan informasi yang diperlukan berkaitan dengan penelitian. Dengan kata lain merupakan alat pengumpulan informasi dengan cara mengajukan pertanyaan secara lisan, untuk dijawab secara lisan pula antara pencari informasi dan sumber informasi. Wawancara dilakukan terhadap pihak-pihak yang bisa memberikan informasi berkaitan dengan objek penelitian.

Oleh sebab itu, peneliti dalam melakukan wawancara menggunakan teknik *snowball* yaitu penggalian data melalui wawancara dari satu responden ke responden lain atau dari satu informan ke informan lainnya dan seterusnya. Sampai peneliti tidak menemukan informasi baru lagi. Jadi,

teknik wawancara dalam penelitian ini dilakukan secara berantai dengan menggali informasi pada orang (*informan*) yang diwawancarai, demikian dan seterusnya. Teknik ini melibatkan beberapa informan yang dapat memberikan informasi secara lengkap dan benar berhubungan dengan objek penelitian.

c. Dokumentasi

Metode dokumentasi adalah suatu cara untuk mendapatkan data berdasarkan catatan dan mencari data mengenai hal-hal atau variabel berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, photo, notulen rapat, dan leger agenda. Dokumentasi disini, terkait dengan dokumen yang diperoleh dari penelitian untuk memastikan ataupun menguatkan fakta tertentu.

4. Teknik Analisa Data

Menurut pendapat Seidel dalam buku Metode Penelitian Kualitatif (*Meleong*), analisis data yaitu adalah upaya untuk menghasilkan catatan lapangan dengan diberi kode agar sumber datanya tetap dapat di telusuri, mengumpulkan, memilah-milah, mengklarifikasikan, mengintensitaskan, membuat ikhtisar dan membuat indeksinya, dan berfikir dengan jalan membuat agar kategori data itu mempunyai makna mencari dan menemukan pola dan hubungan-hubungan, dan membuat temuan-temuan umum²⁷. Jadi, analisis data adalah proses mengorganisasikan dan mengurutkan data kedalam pola, dan mengkategorikan sumber data sebagai upaya mencari dan menata secara sistematis catatan hasil observasi, wawancara dan lainnya untuk meningkatkan pemahaman peneliti tentang kasus yang di teliti dan dan menyajikan sebagai temuan dan dapat di ceritakan kepada orang lain.

Miles dan Huberman mengemukakan bahwa aktivitas dalam analisa data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus sampai tuntas, sehingga

²⁷ Lexy J Meleong, *Metode Penelitian Kualitatif edisi revisi*, (Bandung, Pt Remaja Rosdakarya Offset, 2014), h. 248

datanya sudah jenuh. Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode analisis deskriptif kualitatif dengan proses penelitian yaitu sebagai berikut:

- a. Reduksi Data yaitu data yang diperoleh dari lapangan penelitian yang jumlahnya cukup banyak, untuk itu maka perlu di catat secara teliti dan rinci untuk dilakukan penyederhanaan data memfilter data-data yang ada di catatan peneliti, dari proses berlangsungnya selama pelaksanaan penelitian bahkan sebelum melakukan pengumpulan data untuk didata kembali agar tidak ada kekeliruan dalam catatan yang sudah dicatat.
- b. Penyajian Data yaitu penyajian data yang di kelompokkan untuk menghasilkan informasi yang kemungkinan akan menjadi kesimpulan dari penelitian yang dilakukan. Pada bagian ini data yang di sajikan telah di sederhanakan dan adanya reduksi data dserta gambaran secara menyeluruh mengenai kesimpulan yang diambil sehingga tersusun dalam pola hubungan sehingga mudah di pahami. Data yang disusun secara sistematis akan membantu hasil penarikan kesimpulan, adapun berupa kajian data tabel maupun bagan, grafik, dan gambar sebagai data.
- c. Verifikasi Data yaitu penarikan kesimpulan dan verifikasi data dengan ditemukannya bukti-bukti valid yang kuat dan diolah pada pengumpulan data berikutnya saat berlangsungnya di lapangan penelitian. Selama berjalannya penelitian yang ada di lapangan proses pengumpulan data atau berupa temuan deskripsi atau gambaran suatu objek dan mencari fakta yang ada masih bersifat sementara. Dalam tahap untuk menarik kesimpulan dari kategori data yang telah di reduksi dan disajikan selanjutnya menuju kesimpulan akhir penelitian²⁸.

²⁸*Ibid*, h. 246-253

I. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan dalam proposal ini meliputi :

1. Bab 1 Pendahuluan

Bab ini berisikan tentang uraian dari penegasan judul, latar belakang masalah, focus dan sub-fokus penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kajian penelitian terdahulu yang relevan, metode penelitian dan sistematika penelitian.

2. Bab II Landasan Teori

Pada bab ini berisi tentang uraian dari teori yang digunakan.

3. Bab III Deskripsi Objek Penelitian

Bab ini berisikan tentang uraian dari gambaran umum objek penelitian dan penyajian fakta dan data penelitian.

4. Bab IV Analisis Penelitian


Pada bab ini berisikan uraian tentang analisis data penelitian dan temuan penelitian.

5. Bab V Penutup

Bab ini berisikan tentang simpulan dan rekomendasi yang berupa kesimpulan dari keseluruhan pembahasan dan saran rekomendasi dari hasil kesimpulan.




J. Kerangka Teoritik



Ada 3 bentuk penanggulangan masalah narkoba, yaitu Motivator, Fasilitator, Mobilisator. Pertama motivator, yaitu memberikan dorongan kepada Masyarakat agar terpicu untuk berpartisipasi dalam Pembangunan desa. Fokus ini ingin melihat metode yang di gunakan oleh kepala desa dalam memotivasi Masyarakat agar tidak mengkonsumsi narkoba Kembali.

Kedua Fasilitator, yaitu Kepala Desa memberikan fasilitas yang layak kepada Masyarakat berupa balai desa atau tempat lainnya yang di rasa layak untuk Masyarakat. Hal ini di lakukan untuk memberikan wadah atau kesempatan kepada rakyat setempat untuk mengusulkan pemikirannya tentang berbagai kegiatan yang di laksanakan di desa.

Ketiga Mobilisator, yaitu kepala desa mengajak dan menggerakkan Masyarakat untuk terjun langsung ke lapangan misalkan melakukan sosialisasi, gotong royong, serta mengarahkan Masyarakat untuk lebih selektif memilih pergaulan agar tidak terjerumus ke hal negative seperti mengkonsumsi narkoba.



BAB II LANDASAN TEORI

A. Pengertian Narkotika

Narkotika berasal dari bahasa Inggris “*Narcotics*” yang berarti obat yang menidurkan atau obat bius.²⁹ Menurut Soedjono, narkotika adalah bahan-bahan yang terutama efek kerja pembiusan, atau dapat menurunkan kesadaran, juga dapat menimbulkan gejala-gejala fisik dan mental lainnya apabila dipakai secara terus menerus dan secara liar dengan akibat antara lain terjadinya ketergantungan pada bahan tersebut.³⁰ Istilah umum yang digunakan di Indonesia adalah narkoba. Narkoba adalah istilah yang merupakan singkatan dari Narkotika, Psikotropika dan bahan Adiktif lainnya.³¹ Penggolongan Narkotika atas dasar kegunaan dan kemanfaatannya, dapat dibedakan kedalam 3 golongan:

a. Narkotika Golongan I:

Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, Narkotika jenis ini memiliki potensi sangat tinggi pada penggunaannya akan mengakibatkan ketergantungan, beberapa Narkotika Golongan I antara lain yaitu : *Heroin, Kokain, Ganja*.

b. Narkotika Golongan II:

Narkotika yang digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan, berkhasiat pengobatan dan digunakan sebagai pilihan terakhir digunakan dalam terapi. Beberapa jenis narkotika golongan II antara lain: *alfasetil metadol, beta metadol, benzetidin, morfin, petidin*, dan turunannya dalam bentuk garam dari golongan narkotika tersebut.

²⁹ S. Warjowarsito dan Tito W, *Kamus Lengkap Bahasa Inggris – Indonesia, Indonesia – Inggris*, (Bandung, 2002), h. 122

³⁰ Sudarsono, *Kenakalan Remaja*, (Rineka Cipta, Jakarta, 2005), h. 68

³¹ Tim ahli, *Advokasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba*, (BNN, Jakarta, 2010), h. 17

c. Narkotika Golongan III:

Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, Narkotika jenis ini memiliki potensi sangat tinggi pada penggunaannya akan mengakibatkan ketergantungan terhadap penggunaan narkotika yang bersangkutan. Beberapa jenis narkotika golongan III : *asetildihidrocodeina, dihidrokodeina, dokstropropisifem, kodein*.³²

B. Dasar Hukum Larangan Narkotika Dalam Islam

Menurut pandangan Islam, keharaman khamr terletak pada tindakan mengkonsumsi sesuatu yang dinyatakan haram, meskipun dalam kenyataan belum memabukkan dan belum mendatangkan dampak negative apa-apa, karena pada pandangan islam dalam hal ini bersifat preventif dan asitipatif. Sedangkan dalam pandangan barat, minuman keras itu baru dilarang bila telah nyata mengancam ketentraman umum. Narkotika yang merupakan salah satu jenis dari khamr telah dilarang secara jelas dalam islam. Larangan minuman khamr tidak diturunkan sekaligus, tetapi diturunkan secara berangsur-angsur. Hal ini disebabkan karena kebiasaan mengkonsumsi minuman keras dikalangan bangsa Arab sudah merajalela. Nash yang pertama turun adalah surat an-Nisa ayat 43, Allah SWT berfirman:³³

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا لَا تَقْرَبُوْا الصَّلٰوةَ وَاَنْتُمْ سُكْرٰى حَتّٰى تَعْلَمُوْا مَا تَقُوْلُوْنَ
وَلَا جُنْبًا اِلَّا عَابِرِيْ سَبِيْلٍ حَتّٰى تَغْتَسِلُوْا ۗ وَاِنْ كُنْتُمْ مَّرْضٰى اَوْ عَلٰى سَفَرٍ اَوْ
جَاَءَ اَحَدٌ مِّنْكُمْ مِّنَ الْعَايِطِ اَوْ لَمَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوْا مَاءً فَتَيَمَّمُوْا
صَعِيْدًا طَيِّبًا فَاَمْسَحُوْا بِوُجُوْهِكُمْ وَاَيْدِيْكُمْ ۗ اِنَّ اللّٰهَ كَانَ غَفُوْرًا ۝۴۳

³² Setijo pitojo, Op. Cit, h.12

³³ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya, Lajnah Pentashih Mushaf Al-Qur'an*, (Jakarta, 2007), h.85

Artinya : Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu shalat, sedang kamu dalam Keadaan mabuk, sehingga kamu mengerti apa yang kamu ucapkan, (jangan pula hampiri mesjid) sedang kamu dalam Keadaan junub[301], terkecuali sekedar berlalu saja, hingga kamu mandi. dan jika kamu sakit atau sedang dalam musafir atau datang dari tempat buang air atau kamu telah menyentuh perempuan, kemudian kamu tidak mendapat air, Maka bertayamumlah kamu dengan tanah yang baik (suci); sapulah mukamu dan tanganmu. Sesungguhnya Allah Maha Pema'af lagi Maha Pengampun.Q.S. An-Nisa: 43).

Menurut sebagian ahli tafsir dalam ayat ini termuat juga larangan untuk bersembahyang bagi orang junub yang belum mandi. Berdasarkan kandungan ayat tersebut diatas, maka menjelaskan bahwa Allah SWT. Melarang kaum muslim melaksanakan shalat dalam keadaan mabuk. Karena shalat adalah ibadah wajib yang harus ditunaikan, berarti kaum muslimin diwajibkan tidak mengkonsumsi minuman keras dengan kuantitas seperti biasa agar dapat melaksanakan shalat lima waktu tidak dalam keadaan atau dalam kondisi mabuk. Larangan tersebut mungkin mendorong kaum muslim waktu itu untuk bertanya tentang hukum minuman keras itu sendiri. Setelah itu, turunlah nash kedua menjawab segala pertanyaan kaum muslimin dan menerangkan *illat* (sebab)pelarangan tersebut dalam surat Al-Baqarah ayat 219 Allah SWT berfirman:

﴿ يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ ۖ قُلْ فِيهِمَا إِثْمٌ كَبِيرٌ وَمَنْفَعٌ لِلنَّاسِ وَإِثْمُهُمَا أَكْبَرُ مِنْ نَفْعِهِمَا ۗ وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ قُلِ الْعَفْوَ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ الْآيَاتِ لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُونَ ﴾

Artinya : mereka bertanya kepadamu tentang khamar[136] dan judi. Katakanlah: "Pada keduanya terdapat dosa yang besar dan beberapa manfaat bagi manusia, tetapi dosa keduanya lebih besar dari manfaatnya". dan mereka

bertanya kepadamu apa yang mereka nafkahkan. Katakanlah: " yang lebih dari keperluan." Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayat-Nya kepadamu supaya kamu berfikir, (Q.S. Al-Baqarah :219).

C. Peran Kepala Desa Menurut Bintoro Tjokroamidjojo

Menurut Bintoro Tjokroamidjojo ada tiga bentuk peran kepala desa untuk menanggulangi penyalahgunaan narkoba sebagai berikut :

- Motivator
- Fasilitator
- Mobilisator

1. Motivator

Peran kepala desa sebagai motivator yaitu memberikan dorongan kepada Masyarakat agar terpicu untuk berpartisipasi dalam Pembangunan desa. Fokus ini ingin melihat metode yang di gunakan oleh kepala desa dalam memotivasi Masyarakat agar ikut serta dalam kegiatan Pembangunan desa khususnya di bidang social,ekonomi, dan lingkungan.

2. Fasilitator

Peran Kepala Desa sebagai fasilitator, bahwa kepala desa menjalankan perannya sebagai fasilitator dalam hal memfasilitasi atau melengkapi kebutuhan, sarana prasarana yang mendukung proses pemerintahan dan pembangunan desa. Fasilitator juga dapat dikatakan sebagai seorang melakukan fasilitas, yakni membantu mengelola suatu proses pertukaran informasi, memperlancar komunikasi, dan memecahkan masalah bersama-sama. Fasilitator bukanlah seseorang yang bertugas hanya memberikan pelatihan, bimbingan nasihat atau pendapat.

Peran kepala desa sebagai fasilitator yaitu

3. Mobilisator

Peran kepala desa sebagai mobilisator yaitu kepala desa menggerakkan atau mengajak masyarakat unruk bersama-sama melakukan tindakan yang nyata untuk

membangun desa misalkan, melakukan gotong royong, memperbaiki tempat ibadah, melakukan penanaman jangka panjang dan lain sebagainya³⁴

D. Kepala Desa

1. Pengertian Kepala Desa

Kepala desa di pilih secara langsung oleh penduduk desa berwarga Negara Republik Indonesia yang syarat selanjutnya dan tata cara pemilihannya di atur oleh peraturan daerah yang berpedoman pada peraturan pemerintahan. Calon kepala desa yang memperoleh suara terbanyak dalam pemilihan kepala desa di tetapkan sebagai kepala desa. Pemilihan kepala desa dalam kesatuan masyarakat hukum dapat beserta hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan di akui keberadaannya berlaku ketentuan, hukum adat setempat yang di tetapkan dalam peraturan daerah dengan berpedoman pada peraturan pemerintah.

Kepala desa merupakan orang pertama yang mengemban tugas dan kewajiban yang berat, yaitu menyelenggarakan dan penanggung jawab yang utama di bidang pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan dalam urusan pemerintahan desa, urusan pemerintahan umum termasuk pembinaan, ketentraman dan keterlibatan sesuai perundang-undangan yang berlaku dan menumbuhkan serta mengembangkan jiwa gotong royong sebagai sendi utama pelaksanaan pemerintahan desa. Berdasarkan penjelasan tersebut dapat di pahami bahwa kepala desa mempunyai tugas dan tanggung jawab yang sangat berat dalam mengemban tugas dan kewajiban dalam menyelenggarakan pemerintahan dan pembangunan yang ada di desa, di samping itu kepala desa di harapkan mampu memberikan dan pengarahan bagi masyarakat desanya.³⁵

³⁴ Bintoro Tjokroamidjojo, *Teori Strategi Pembangunan Nasional*. (PT. Gunung Agung, Jakarta, 2000)

³⁵ Muhammad Alfath Akramullah, Skripsi, "*Faktor-Faktor Keberhasilan Kepemimpinan Kepala Desa Transtanjung Kecamatan*

2. Tugas Pokok, dan Peran Kepala Desa

a. Tugas pokok kepala desa sebagai berikut :

- Menyelenggarakan pemerintahan desa berdasarkan kebijakan yang ditetapkan bersama BPD
- Mengajukan rancangan peraturan desa
- Menetapkan peraturan-peraturan yang telah mendapatkan persetujuan bersama BPD
- Menyusun dan mengajukan rancangan peraturan desa mengenai APB Desa untuk dibahas dan ditetapkan bersama BPD
- Membina kehidupan masyarakat desa
- Membina ekonomi desa
- Mengordinasikan pembangunan desa secara partisipatif
- Mewakili desanya di dalam dan luar pengadilan dan dapat menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.³⁶

b. Peranan Kepala Desa

Menurut Sarlito Sarwono, Peran adalah serangkaian rumusan yang membatasi perilaku-perilaku yang diharapkan dari pemegang kedudukan tertentu.³⁷ Peran di bagi menjadi empat golongan, yaitu istilah-istilah yang menyangkut :

- Orang-orang yang mengambil bagian dalam interaksi social
- Perilaku yang muncul dalam interaksi
- Kedudukan orang-orang dalam perilaku
- Kaitan orang dengan perilaku

Katibung Kabupaten Lampung Selatan”, (Lampung : Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2018), Hal. 48-50

³⁶ Widjaja, HAW, *Pemerintahan Desa*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003), Hal.141

³⁷ Sarlito Sarwono, *Psikologi Remaja*, (Jakarta: Rajawali Pers,2011), Hal. 224.

Peran menurut kamus besar Bahasa Indonesia serta pengungkapan Sarlito Sarwono di atas, peran lebih di fokuskan terhadap perilaku dan interaksi seseorang di dalam kehidupan sosial dimana kepemilikan peran lebih di dasarkan pada kedudukan seseorang dalam lingkungan kehidupan sosialnya dan perilaku yang di tunjukan dalam proses interaksi terhadap orang lain.

Definisi peran menurut Soerjono Soekanto, peran adalah aspek dari kedudukan (status). Apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, maka dia menjalankan suatu peran.³⁸Dari definisi tersebut dapat di tarik kesimpulan bahwa peran merupakan hak dan kewajiban dari suatu kedudukan seseorang. Peran berfungsi sebagai tugas yang seharusnya di lakukan dan merupakan hal-hal yang sepantasnya di peroleh dari kepemilikan tugasnya, dan kedua hal tersebut harus di lakukan secara seimbang agar bisa di katakana telah melaksanakan perannya.

Berdasarkan Penjelasan di atas dapat di pahami bahwa peran suatu pola sikap, nilai dan tujuan yang di harapkan dari seseorang yang berdasarkan posisinya di masyarakat. Sementara posisi tersebut merupakan identifikasi dari status atau tempat seseorang dalam suatu sistem sosial dan merupakan perwujudan dan aktualisasi diri. Peran juga di artikan sebagai serangkaian perilaku yang di harapkan oleh lingkungan sosial berhubungan dengan fungsi individu dalam berbagai kelompok sosial. Pelaksanaan mengenai tugas dan fungsi seorang kepala desa dalam pemerintahan merupakan salah satu bentuk kegiatan aparat pemerintahan dalam upaya meningkatkan keajahteraan masyarakat.

³⁸ Soerjono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006),Hal. 212.

E. Dampak Penyalahgunaan Narkotika

1. Dampak Fisik: Gangguan pada system syaraf (*neurologis*) seperti: kejang-kejang, halusinasi, gangguan kesadaran, kerusakan syaraf tepi, Gangguan pada paru-paru (*pulmoner*) seperti: penekanan fungsi pernapasan, kesukaran bernafas, pengerasan jaringan paru-paru, Sering sakit kepala, mual-mual dan muntah, murus-murus, suhu tubuh meningkat, pengecilan hati dan sulit tidur.
2. Dampak Psikis: Hilang kepercayaan diri, apatis, pengkhayal, penuh curiga, Sulit berkonsentrasi, perasaan kesal dan tertekan, Cenderung menyakiti diri, perasaan tidak aman, bahkan bunuh diri.
3. Dampak Sosial: Gangguan mental, anti-sosial dan asusila, dikucilkan oleh lingkungan, Merepotkan dan menjadi beban keluarga, Pendidikan menjadi terganggu, masa depan suram

Dampak fisik, psikis dan sosial berhubungan erat. Ketergantungan fisik akan mengakibatkan rasa sakit yang luar biasa (sakaw) bila terjadi putus obat (tidak mengkonsumsi obat pada waktunya) dan dorongan psikologis berupa keinginan sangat kuat untuk mengkonsumsi (bahasa gaulnya sugest). Gejala fisik dan psikologis ini juga berkaitan dengan gejala sosial seperti dorongan untuk membohongi orang tua, mencuri, pemarah, manipulatif, dll.³⁹

F. Faktor-Faktor Penyebab Penyalahgunaan narkotika

Menurut Handoyo (2004:23) penyalagunaan narkoba disebabkan oleh banyak faktor, baik faktor internal maupun faktor eksternal. Faktor internal adalah faktor yang berasal dari dalam diri seseorang. Sedangkan faktor eksternal adalah faktor yang berasal dari luar diri individu. Untuk lebih jelasnya mengenai berbagai faktor yang menyebabkan seseorang menggunakan narkoba adalah :

³⁹[Http://Bandung Barat Kab..bnn. go.id/bahaya- dan -dampak - negative- narkoba- bagi -kehidupan](http://Bandung Barat Kab..bnn. go.id/bahaya- dan -dampak - negative- narkoba- bagi -kehidupan).

1. .Faktor Kepribadian

Kepribadian penyalahguna narkoba juga turut berperan dalam perilaku ini. Pada remaja, biasanya penyalahguna narkoba memiliki konsep diri yang negatif dan harga diri yang rendah.

2. Faktor Keluarga

Dalam percakapan sehari-hari, keluarga paling sering menjadi “tertuduh” timbulnya penyalahgunaan narkoba pada anaknya. terdapat beberapa tipe keluarga yang beresiko tinggi anggota keluarganya (terutama anaknya yang remaja) terlibat penyalahgunaan narkoba yaitu : Keluarga yang memiliki manajemen sejarah (termasuk orang tua) mengalami ketergantungan narkoba, Keluarga dengan konflik yang tinggi dan tidak pernah ada upaya penyelesaian yang memuaskan semua pihak yang berkonflik, Keluarga yang perfeksionis, yaitu keluarga yang menuntut anggotanya mencapai kesempurnaan dengan standar tinggi yang harus dicapai dalam Faktor kelompok

3. Faktor kesempatan

Ketersediaan narkoba dan kemudahan memperolehnya juga dapat dikatakan sebagai pemicu. Indonesia yang sudah menjadi tujuan pasar narkotika internasional, menyebabkan zat-zat ini dengan mudah diperoleh⁴⁰.

4. Faktor Lingkungan

Faktor lingkungan juga mempengaruhi terjadinya penyalahgunaan narkotika, Lingkungan sangat berperan karena orang banyak mengenal buruk-buruknya perilaku dari masyarakat dan belum tentu lingkungan yang baik juga bisa menghasilkan hal yang baik pula bisa saja menghasilkan hal yang buruk.

⁴⁰ Ardian Suhadi, Skripsi: “*Perilaku Sosial Pengguna Narkoba*” (Bengkulu: Universitas Bengkulu, 2014), Hal 24-27.

5. Faktor Lemahnya Iman

Iman dalam islam di artikan meyakini segala ketentuan Allah, lemahnya iman juga sering di katakana sebagai kurangnya keingintahuan untuk meyakini ketentuan Allah⁴¹.



⁴¹ Kiky Rizki, Skripsi, "Dampak Penyalahgunaan Narkotika Terhadap Perilaku Sosial Remaja Di Desa Pelawan kecamatan Pelawan, Kabupaten Sarolangun, Provinsi Jambi", (Jambi : Universitas Islam Negeri Sultan Thaha Saifuddin, 2021), Hal -58.

BAB III

GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

A. Sejarah Singkat Berdirinya Tiyuh Karta

Pada jaman dahulu Tiyuh Karta terkenal dengan hasil pertanian Jagung Konon tanah di Tiyuh Karta sangat subur, sehingga kehidupan masyarakat Tiyuh pun bisa dikatakan makmur. Asal mula pemberian nama Tiyuh ini bermula dari musyawarah yang dilakukan para tokoh agama, Yaitu Kyai Kun Tunggal Dua, Kyai Cucu Putri Bulan , Kyai Tuan Alim , Kyai Suttan Yang Suttan, dan Kyai Ratu Pengadilan Dari kelima tokoh agama tersebut yang paling banyak dikenal masyarakat dan disegani sesama Kyai adalah Kyai Ratu Pengadilan . Dari musyawarah yang dilakukan tersebut diambil kesepakatan bahwa Tiyuh ini diberi nama Tiyuh Kerto Layo Bujung Tegeguk yang diambil dari nama Kerto = Aman, Layo = Rato, Bujung = Tanjung, Tegeguk = nama sejenis Kayu Hutan . Hal itu sebagai bentuk penghargaan pada Kyai Tuan Alim atas jasanya dalam memimpin dan membimbing masyarakat terutama dalam bidang agama.

B. Asal Usul Masyarakat Karta

Menurut garis besarnya asal-usul masyarakat Tiyuh Karta dapat di bagi dalam dua jalur keturunan (kebuayan), yaitu

1. Kebuayan dari Puteri Bulan (Buay Bulan)
2. Kebuayan dari nenek moyang yang datang dari pulau jawa sekitar tahun 1500 sampai dengan tahun 1530

Antara kedua jalur kebuayan tersebut telah terjadi asimilasi yang begitu sempurna, sehingga dari segi adat istiadat lampung kita tidak menjumpai adanya perbedaan apapun.

C. Sejarah Pemerintahannya

1. Pada mulanya rakyat Tiyuh Karta bernauang dalam kesatuan masyarakat adat atau masyarakat kebuayan yang bernama

Marga, yaitu Marga Buay Bulan Udik yang meliputi Tiyuh-Tiyuh:

- a. Karta
- b. Gunung Katun Tanjungan
- c. Gunung Katun Malau
- d. Gedung Ratu

Oleh karena itu menurut silsilah, kebuayan masyarakat Tiyuh Karta yang tertua dalam garis kebuayan Pteri Bulan, maka Tiyuh Karta ditetapkan menjadi pusat Marga Buay Bulan Udik. Kepala-Kepala Tiyuh Karta yang memerintah di Tiyuh Karta pada waktu itu hampir tidak tampak dalam fungsi jabatannya. Tugas-tugas yang di laksanakan sehari-hari hanya sebatas pada hal-hal tertentu saja seperti pemungutan pada tunjang (salar), Pemungutan pajak batu dan memimpin Mata Gawi (gotong royong penduduk). Peraturan-peraturan yang berlaku di Tiyuh Karta pada khususnya dan Marga Buay Bulan Udik pada umumnya adalah hasil ketetapan musyawarah penyimbang-penyimbang (kepala adat) se Marga Buay Bulan Udik yang lazim di sebut sidang marga. Semua bentuk permasalahan yang timbul dalam kehidupan masyarakat sehari-hari dan kasus-kasus yang terjadi antar penduduk harus dapat di atasi oleh Penyimbang Adat sesuai dengan ketentuan yang berlaku kecuali kasus pembunuhan.

Hukuman-hukuman terhadap kesalahan yang di lakukan seseorang cukup tegas di atur dalam pasal-pasal ketetapan sidang marga yang di beri judul “ ILO-ILO PAK SILIP WALU, CEPALO WO BELAS “. Terhadap kesalahan-kesalahan biasa hukuman yang di jatuhkan pada umumnya beruba “ DENDA UANG “ yang dalam bahasa adat di sebut “N

URUN”. Tetapi apabila kesalahan itu di nilai dapat merusak norma-norma adat dan citra masyarakat kebuayan, maka tertuduhlah dapat di dikeluarkan dari kesatuan masyarakat adat. Oleh sebab itu dapat dikatakana hampir tidak ada penyelesaian suatu kasus yang di tangani oleh pemerintah.

2. Pada bulan Februari 1929 oleh pemerintah di angkatlah seorang Putra Tiyuh Karta (Bapak Ratu Pengadilan) menjadi Kepala

Marga Buay Bulan Udik dengan jabatan Pesirah. Kepala-kepala Tiyuh dalam Marga Buay Bulan Udik yang sebelumnya tunduk pada *onderafdecling* kini berada langsung di bawah pemerintah Pasirah Marga Buay Bulan Udik. Selama masa penjajahan belanda di Indonesia, yaitu sejak zaman VOC sampai saat perang kemerdekaan antara tahun 1945-1950 Tiyuh Karta tidak pernah di masuki oleh serdadu belanda yang sifatnya serangan peperangan. Bahkan selama terjadi clash I dan II Tiyuh Karta menjadi pusat kegiatan pemerintahan sipil yang di pimpin oleh bapak Bupati Lampung Utara.

Angkatan perang beranggotakan lebih kurang 200 orang di pimpin oleh Mayor Sukadi dan Kapten Mas Adi sedangkan kepolisian beranggotakan 12 orang dengan komandannya Bapak Djimin. Kekuasaan Pasirah berakhir pada tahun 1956 di mana fungsinya di gantikan oleh negeri, yaitu Negeri Tulang Bawang Udik. Negeri Tulang Bawang Udik tidak lagi beribu kota di Tiyuh Karta tetapi di satukan dengan ibu kota Kecamatan yaitu di Panaragan dengan wilayah kekuasaan meliputi : Marga Tegamoan dan Marga Buay Bulan Udik. Kekuasaan kr negerian berlangsung relative singkat dan berangsur-angsur pudar. Akhirnya sesuai dengan perkembangan pemerintahan di Indonesia, khususnya di Provinsi Daerah Tingkat I Lampung maka pada tanggal 29 Januari 1972 oleh Bapak Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Lampung yaitu Hi. Zainal Abidin Pagar Alam di resmikanlah Kecamatan Tulang Bawang Udik dengan ibu kota nya Tiyuh Karta. Sehingga dengan demikian Tiyuh Karta menjadi staf kegiatan Instansi/Jawatan Tingkat Kecamatan Tulang Bawang Udik.

3. Kepala-Kepala Tiyuh Karta

Belum dapat di ketahui secara pasti telah berapa orang sesungguhnya Kepala Tiyuh yang pernah memerintah Tiyuh Karta semenjak Abad ke – XIII, hanya yang berdasarkan data yang dapat di kumpulkan hingga kini adalah :

- a. Ngediko Jimat (Alm)
- b. Bumi Kul (Alm)
- c. Putting Ratu (Alm)
- d. Minak Susunan (Alm)

- e. Tuan Sumbahan (Alm)
- f. Tuan Rajo (Alm)
- g. Raja Pesirah Alam (Alm)
- h. Raja Asal S.G (Alm)
- i. Sutan Junjungan (Alm)
- j. Nurhasanah Tn. T. Mega (Alm)
- k. M. Yazid. M.M (Alm)
- l. Sahmin St. Seimbang
- m. Muhammad Tatib (Alm)
- n. Dahsir Lambung
- o. Turunan Mega

D. Kondisi Geografis

Tiyuh Karta memiliki luas wilayah 21.985 ha dengan lahan produktif 15.389 ha dengan perincian sebagai berikut :

Tabel 3.1 Tata Guna Tanah

NO	TATA GUNA TANAH	LUAS
1.	Luas pemukiman	4.397 ha/m ²
2.	Luas persawahan	2.198 ha/m ²
3.	Luas Perkebunan	8.794 ha/m ²
4.	Luas kuburan, Jalan dll	4.397 ha/m ²
5.	Perkantoran	2.198 ha/m ²
Total Luas		21.985 ha/m ²

Sumber : Data Umum Tiyuh Karta

Letak Tiyuh Karta berada di sebelah Barat Tiyuh Panaragan yang merupakan Ibu Kota Kabupaten Tulang Bawang Barat, jarak dari Tiyuh Karta ke Tiyuh Panaragan sekitar 20 km, dengan batas-batas sebagai berikut :

Sebelah Utara : Tiyuh Gunung Katun Kecamatan Tulang Bawang Udik

Sebelah Timur : Tiyuh Kagungan Ratu Kecamatan


Tulang Bawang Udik
Sebelah Selatan : Tiyuh Kartaharja Kecamatan Tulang
Bawang Udik
Sebelah Barat : Tiyuh Karang Sari Kecamatan Tulang
Bawang Udik Kabupaten Lampung Utara.

E. Visi dan Misi Tiyuh Karta

1. Visi
“Terwujudnya Tiyuh Karta yang mandiri dan sejahtera”.
2. Misi
 - a. Meningkatkan kemandirian sumber daya manusia.
 - b. Meningkatkan pangan, papan, dan sandang masyarakat Tiyuh Karta.
 - c. Meningkatkan pembangunan infrastruktur Tiyuh Karta.
 - d. Meningkatkan sumber daya alam yang ada.
 - e. Meningkatkan masyarakat dalam berswadaya membangun Tiyuh Karta.
 - f. Menciptakan sistem pemerintahan yang baik dan demokratis.
 - g. Menjaga dan memelihara ketentraman, ketertiban, dan kerukunan warga



F. Struktur Organisasi Tiyuh Karta



Tabel 3.3

NO	Rk 1	Rk 2	Rk 3	Rk 4	Rk 5	Rk 6	Rk 7	Rk 8	Rk 9
	RT	RT	RT	RT	RT	RT	RT	RT	RT
	USMAN	JUANDA Z	MNUR PRATAMA	ALI USMAN	WAWAN FAUSI	SURYA ADI	RONI SAPUTRA		
	SODRI	BAHARUDIN	SALDI	DARSANI	SOPYAN ALI	ARDIANTO	SUPARTO	RUDI SAINI	PURWANTO
	DEPI TERYADI	ALI HUSIN	SUPENI	SUBIR	SOPAN PRI		NGATENO	HERSUDIN	SLAMET
		M UMAR		KHOLIQ FIKRI	IDRUS		SOLIKIN	JUNAIDI	GATOT SUPT IN
									WASIONO
									PAMULI

G. Keadaan Demografis

erdasarkan hasil sensus penduduk tahun 2020, diketahui jumlah penduduk Tiyuh Karta mencapai 4.246 jiwa dengan jumlah kepala keluarga 1.700 KK. Sebagian besar penduduk Tiyuh Karta bersuku Lampung, namun ada juga suku jawa hal ini terlihat dari adanya suku jawa yang sudah membaur dengan suku Lampung.

Tabel 3.4
Jumlah Penduduk berdasarkan
Jenis Kelamin

No	Jenis Kelamin	Jumlah Jiwa
1.	Laki-laki	2.159
3.	Perempuan	2.087
	Jumlah	4.246

Sumber: Monografi Tiyuh Karta tahun 2020

1. Sistem Pendidikan

Sarana pendidikan yang ada di Tiyuh Karta sudah cukup memadai, hal ini dapat dilihat dari sudah adanya sarana sekolah mulai dari Paud, TK, SD, SMP dan SMP. Adapun yang masih kurang dari sarana pendidikan adalah tidak adanya sarana pendidikan agama seperti Pondok Pesantren dan Madrasah.

Untuk kegiatan keagamaan, seperti mengaji hanya di

adakan di masjid-masjid atau mushola dan di TPA saja. Tingkat pendidikan masyarakat Tiyuh karta akan penulis sajikan dalam tabel berikut:

Tabel 3.5
Keadaan penduduk menurut tingkat pendidikan

No	Tingkat Pendidikan	Jumlah
1.	Taman Kanak-kanak	75 orang
2.	Sekolah Dasar	175 orang
3.	SMP/SLTA	751 orang
4.	SMA/SLTA	443 orang
5.	Akademi/D1-D3	120 orang
6.	Sarjana/S1-S3	113 orang
Jumlah		1677 orang


Gambaran yang terdapat dalam tabel tersebut menunjukkan sudah cukup baik tingkat pendidikan yang ada di Tiyuh Karta. Walaupun dalam sarana pendidikan keagamaan masih sangat kurang atau bahkan tidak ada, hal ini tidak membuat masyarakat Tiyuh Karta berhenti belajar, dapat dilihat dengan banyaknya para remaja yang memilih bersekolah diluar daerah. Dalam kegiatan keagamaan pada masyarakat Tiyuh Karta dapat dilihat dari diadakannya pengajian ibu-ibu setiap hari jum'at dan remaja Islam masjid yang dibentuk oleh muda-mudi Tiyuh Karta.

Suatu wilayah yang sudah ada masyarakatnya maka harus ada yang mengatur demi kelangsungan bagi kepentingan masyarakat tersebut yaitu pemerintah. Struktur Pemerintah Tiyuh Karta Kecamatan Tulang Bawang Udik Kabupaten Tulang Bawang Barat. Tetap sama denga tiyuh-tiyuh yang lain, yang mengacu pada peraturan yang digariskan dalam UU No. 32 tentang pemerintah daerah (PEMDA). Selain itu agar mudah dalam menjalankan tugs, pemerintahan di Tiyuh Karta, di setiap lingkungan di kepalai seorang kepala suku, Begitu juga dengan tingkat RT (Rukun Tetangga) dan d BPT (Badan Permusyawaratan Tiyuh). Kepala suku yang dibentuk dan disesuaikan dengan keadaan wilayah di tiap-tiap lingkungan masyarakat di tiyuh karta. Untuyk lebih jelasnya dapat dilihat dalam skema berikutini.

H. hak dan Tugas dan Fungsi KepalaTiyuh

Kepalo Tiyuh dipilih langsung oleh penduduk tiyuh dari calon kepala tiyuh yang telah ditetapkan oleh panitia pemilihan. Pelaksanaan pemilihan Kepala Tiyuh harus bersifat langsung, umum, bebas, dan rahasia, jujur dan adil. Pemilihan dilaksanakan pada hari, tanggal dan tempat yang telah ditentukan oleh panitia pemilihan. Kepala Tiyuh memiliki fungsi-fungsi sebagai berikut :

1. Menyelenggarakan Pemerintahan Tiyuh, seperti tata kerja pemerintahan, penetapan peraturan di desa, pembinaan masalah pertahanan, pembinaan ketentraman dan ketertiban, melakukan upaya perlindungan masyarakat, administrasi kependudukan, dan penataan dan pengelolaan wilayah.
2. Melaksanakan pembangunan, seperti pembangunan sarana prasarana perdesaan, dan pembangunan bidang pendidikan, kesehatan.
3. Pembinaan kemasyarakatan, seperti pelaksanaan kewajiban masyarakat, partisipasi masyarakat, sosial budaya masyarakat, keagamaan dan ketenagakerjaan.
4. Pemberdayaan masyarakat, seperti tugas sosialisasi dan motivasi masyarakat di bidang budaya, ekonomi, politik, lingkungan hidup, pemberdayaan keluarga, pemuda, olahraga, dan karang taruna.





BAB IV

**PERAN APARATUR DESA DALAM MENANGGULANGI
PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA PADA MASYARAKAT
TIYUH KARTA KECAMATAN TULANG BAWANG UDIK
KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT**

A. Peran Aparatur Tiyuh Dalam Penanggulangan Kasus Narkotika Pada Masyarakat Tiyuh Karta

Sebagai kepala desa sekaligus yang memegang kekuasaan pemerintahan di desa Tiyuh Karta Kecamatan Tulang Bawang Udik Kabupaten Tulang Bawang Barat merupakan suatu gejala yang berlangsung dalam kehidupan bermasyarakat yaitu hubungan antara manusia dengan setiap kelompok termasuk dalam keluarga. Pemerintah memegang pertanggung jawaban atas rakyatnya. Dan juga pemerintah bertugas melayani dan mengatur masyarakat. Dimana tugas pelayanan lebih menekankan kepentingan umum.

Kepala desa di pilih secara langsung oleh penduduk desa berwarga Negara Republik Indonesia yang syarat selanjutnya dan tata cara pemilihannya di atur oleh peraturan daerah yang berpedoman pada peraturan pemerintahan. Calon kepala desa yang memperoleh suara terbanyak dalam pemilihan kepala desa di ditetapkan sebagai kepala desa. Pemilihan kepala desa dalam kesatuan masyarakat hukum dapat beserta hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan di akui keberadaannya berlaku ketentuan, hukum adat setempat yang di ditetapkan dalam peraturan daerah dengan berpedoman pada peraturan pemerintah.

Kepala desa merupakan orang pertama yang mengemban tugas dan kewajiban yang berat, yaitu menyelenggarakan dan penanggung jawab yang utama di bidang pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan dalam urusan pemerintahan desa, urusan pemerintahan umum termasuk pembinaan, ketentraman dan keterlibatan sesuai perundang-undangan yang berlaku dan menumbuhkan serta mengembangkan jiwa gotong royong sebagai sendi utama pelaksanaan pemerintahan desa.

Pemerintah desa dan penegak hukum yang ada bukan

hanya berkewajiban dalam memimpin penyelenggaraan pemerintahan tetapi harus siap membina kehidupan masyarakat serta memelihara ketentraman dan ketertiban dalam masyarakat. Agar supaya terwujudnya masyarakat yang harmonis dan aman dari bermacam-macam tindak kejahatan.

Pada saat ini masyarakat desa Tiyuh Karta Kecamatan Tulang Bawang Udik Kabupaten Tulang Bawang Barat sering diadakannya acara-acara hiburan Organ Tunggal dalam setiap resepsi pernikahan. Hiburan ini semata-mata bukan hanya sebagai pemeriah suasana tetapi juga sebagai ajang untuk prestise tingkatan sosial dan ekonomi seseorang, dengan adanya hiburan organ tunggal ini maka seseorang dianggap memiliki jiwa sosial yang tinggi.

Namun di balik hiburan yang disuguhkan oleh organ tunggal itu terdapat begitu banyak efek negatif yang ditimbulkan oleh organ tunggal itu sendiri. Tidak jarang organ tunggal diadakan sampai larut malam bahkan sampai menjelang subuh. Dalam aksinya organ tunggal tidak hanya menyuguhkan lagu dangdut dan lagu daerah tetapi juga menyuguhkan lagu-lagu remix, house, dan dj yang bersifat panas yang dinyanyikan oleh para pemuda. Dengan adanya organ tunggal tamu undangan akan semakin banyak yang akan hadir. Berbagai dampak negatif yang ditimbulkan oleh organ tunggal telah banyak dirasakan oleh masyarakat. Contohnya seperti: penyalahgunaan narkoba. Kepala Desa selaku pemimpin tertinggi dalam pemerintahan desa, dalam hal ini Kepala Tiyuh Karta melakukan beberapa langkah dalam pencegahan dan penanggulangan para pengguna narkotika yaitu dengan melakukan langkah *Motivator, Fasilitator, Mobilisator*.

1. Motivator

Peran Kepala Desa sebagai motivator yaitu kepala desa memberikan semangat kepada masyarakat agar masyarakat sadar akan pentingnya pembangunan. Dengan cara melibatkan masyarakat serta mengajaknya dalam rapat atau pertemuan bersama dengan pemerintahan desa untuk membahas pembangunan yang kemudian nantinya dapat memberikan usulan atau respon dalam pertemuan tersebut

dengan cara menyetujui atau menolak suatu pendapat sebagai bentuk rasa partisipasi. Cara kepala desa untuk memotivasi masyarakat yakni dengan mengajak untuk datang ke setiap pertemuan yang di laksanakan di desa dengan cara pihak pemerintahan desa memberikan undangan kepada masyarakat. Hal ini di laksanakan agar masyarakat mengetahui kebutuhan desa dan masyarakat itu sendiri, sekaligus masyarakat lebih tau akan program-program yang di canangkan desa dalam pembangunan.

Tujuan pembangunan adalah mewujudkan manusia seutuhnya dan masyarakat yang adil, makmur, sejahtera dan damai. Sedangkan tujuan pembangunan berdasarkan pancasila dan undang-undang dasar 1945 yaitu untuk pencapaian tujuan pembangunan masyarakat, maka perlu adanya pengembangan ilmu pengetahuan di setiap bidang kehidupan. Bidang kehipan yang menjadi bagian dari integral bagi pembangunan, salah satunya adalah bidang kesehatan. Pembangunan kesehatan ini bertujuan dan di arahkan untuk tercapainya kesadaran, kemauan dan kemampuan hidup sehat bagi setiap masyarakat. Salah satu upaya yang di lakukan adalah penyelenggaraan pelayanan kesehatan kepada masyarakat. Namun, dalam penyelenggaraan pelayanan kesehatan ini sangat di perlukan suatu zat yang di gunakan sebagai standat pengobatan. Zat yang di maksud dalam pelayanan kesehatan ini adalah narkoba. Narkoba atau napza, pada awalnya merupakan zat-zat yang sering di gunakan bidang kesehatan (kedokteran).

Penjelasan tentang narkotika di jelaskan dalam peraturan yang mengaturnya. Bahwa narkotika dalah zat atau obat yang bersumber dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semi sintesis yang bisa menimbulkan penurunannya dan menghilangkan kesadaran, menimbulkan rasa nyeri dan bisa menimbulkan ketergantungan, misalnya candu, morfin, ganja, dan lain-lain. Jenis narkotika di bagi menjadi tiga golongan, sebagaimana di atur dalam pasal 6 ayat 1 sebagai berikut :

1. Narkotika golongan 1 merupakan jenis yang di gunakan semata-mata untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan da tidak boleh di pergunakan dalam terapi , karena dapat mengakibatkan ketergantungan
2. Narkotika golongan II adalah jenis yang mempunyai khasiat pengobatan terapi, hanya dapat di pergunakan apabila tidak ada obat lainyang bisa di gunakan dan tujuannya adalah pengembangan ilmu pengetahuanserta mempunyai potensi tinggi berakibat ketergantungan.
3. Narkotika golongan III adalah jenis yang mempunyai khasiat untuk pengobatan dan banyak di pergunakan dalam terapi atau tujuannya pengembangan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi ringan berakibat ketergantungan.

Pemerintah desa mempunyai peranan penting terhadap peningkatan kesadaran masyarakat. Di katakan demikian karena peranan pemerintah di desa yang salah satu fungsinya adalah sebagai motivator dalam memberikan sosialisasi dan pendidikan kepada masyarakat, di harapkan mampu membangkitkan partisipasi masyarakat dan menunjang keberhasilan dari proses pembangunan seluruhnya yang ada di desa lewat kebijakan-kebijakan yang di implementasikan atau di laksanakan, yang pada gilirannya dapat mempercepat pelaksanaan berbagai tahapan dan aktivitas pembangunan di desa. Dalam peningkatan kesadaran tersebut masyarakat desa juga berperan aktif dalam pencegahan penyalahgunaan narkotika, memanglah harus di sadarkan serta di perhatikan oleh pemerintah desa, dan juga oleh masyarakat itu sendiri sehingga memungkinkan tumbuhnya keswadayaan atau partisipasi masyarakat dalam proses pelaksanaanya. Berdasarkan wawancara dengan Bapak Ahmad Syatiri mengatakan bahwa:

“Dukungan yang saya berikan kepada masyarakat agar tidak terjerumus adalah berupa pembinaan, sosialisasi dan mengajak masyarakat untuk lebih produktif dalam mengurus desa seperti gotong royong dan merawat lingkungan desa. Hal itu guna agar masyarakat ada kegiatan untuk menyibukkan diri mereka supaya tidak terjerumus dalam

pemakaian narkotika”⁴²

Pencegahan dan penanggulangan narkoba pada masyarakat terdapat faktor yang sangat berperan penting yaitu pemerintahan Desa. Prangkat Desa sebagai salah satu lembaga yang mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan, pembangunan masyarakat dimana tugas perangkat desa selain memberikan pelayanan terhadap masyarakat, perangkat desa juga wajib berperan aktif dalam ketertiban dan keamanan masyarakat, serta memberikan contoh yang baik bagi lingkungan warga tempat tinggal dan wilayah kerjanya agar tercapai masyarakat yang tertib sesuai dengan tatanan peraturan hukum serta norma-norma yang berlaku di masyarakat. Secara umum faktor yang mempengaruhi penyalahgunaan narkoba adalah segala sesuatu yang menjadi dasar terjadinya penyalahgunaan narkoba. Faktor tersebut dapat di lihat dari 3 (tiga) kategori, yaitu faktor lingkungan, faktor kepribadian, dan faktor keluarga. Berdasarkan wawancara dengan Bapak Ahmad Syatiri mengatakan bahwa:

*“Saya selalu memberikan pengarahan yang baik untuk masyarakat dengan menjelaskan dampak dari pemakaian dan saya selalu bersikap tegas dan mengatakan bahwa narkoba itu adalah obat-obatan berbahaya yang akan merusak mental serta fisik pemakai”*⁴³

Selain upaya yang telah di lakukan oleh Kepala Desa di atas, Kepala Desa juga memiliki tugas yang tergolong cukup berat, karena di dalam lingkungan masyarakat terdapat berbagai macam karakter masyarakat. Di mana dalam masyarakat itu sendiri dalam usaha memenuhi kebutuhan sehari-hari, ada masyarakat yang taat pada peraturan hukum yang berlaku dan ada pula masyarakat yang berani secara

⁴² Wawancara Bapak Ahmad Syatiri Kepala Tiyuh (Desa) Karta, Wawancara Tatap Muka, Kantor Desa Karta, Kecamatan Tulang Bawang Udik, Kabupaten Tulang Bawang Barat, 10 Februari 2022.

⁴³ ⁴³ Wawancara Bapak Ahmad Syatiri Kepala Tiyuh (Desa) Karta, Wawancara Tatap Muka, Kantor Desa Karta, Kecamatan Tulang Bawang Udik, Kabupaten Tulang Bawang Barat, 10 Februari 2022.

terang-terangan melakukan tindakan yang bertentangan dengan hukum misalnya pencurian, penipuan, perjudian, pelacuran, dan menjual minuman keras bertentangan dengan hukum. Desa Karta di pimpin oleh Kepala Desa dan dalam melaksanakan tugasnya di bantu oleh perangkat desa. Perangkat Desa yang merupakan pemimpin formal masyarakat meliputi kepala-kepala urusan. Secara garis besar perangkat desa tersebut mempunyai tugas dan fungsi memban dalam menyusun rencana kegiatan dan melaksanakan pembangunan Desatu kepada desa.

2. Fasilitator

Peran Kepala Desa sebagai fasilitator, bahwa kepala desa menjalankan perannya sebagai fasilitator dalam hal memfasilitasi atau melengkapi kebutuhan, sarana prasarana yang mendukung proses pemerintahan dan pembangunan desa. Fasilitator juga dapat dikatakan sebagai seorang melakukan fasilitas, yakni membantu mengelola suatu proses pertukaran informasi, memperlancar komunikasi, dan memecahkan masalah bersama-sama. Fasilitator bukanlah seseorang yang bertugas hanya memberikan pelatihan, bimbingan nasihat atau pendapat. Fasilitator harus menjadi narasumber yang baik untuk berbagai permasalahan dan mampu memberikan solusi dari permasalahan. Kepala Desa sebagai fasilitator merupakan pendamping masyarakat dalam pelaksanaan dan meningkatkan dan mengelola proram-program pembangunan desa, artinya seorang fasilitator harus mampu menyediakan dan siap dengan informasi termasuk dukungannya. Berdasarkan wawancara dengan Bapak Ahmad Syatiri mengatakan bahwa :

“Untuk program khusus kami tidak mengadakan, hanya saja kami dari pihak Desa melaksanakan adanya sosialisasi tentang bahaya narkoba, sosialisasi itu kami kerjasama dengan pihak kepolisian agar masyarakat Tiyuh Karta memahami bagaimana akibat dampak dari

pemakaian narkotika”⁴⁴

Ada beberapa program penanggulangan narkotika, salah satunya yaitu program Preventif (pencegahan). Program ini ditujukan kepada masyarakat sehat yang belum mengenal narkoba agar mengetahui seluk beluk narkoba sehingga tidak tertarik untuk menyalahgunakannya. Selain dilakukan oleh pemerintah (instansi terkait), program ini juga sangat efektif jika dibantu oleh instansi dan institusi lain, termasuk lembaga profesional terkait, lembaga swadaya masyarakat, perkumpulan, ormas, dan lain-lain. Bentuk kegiatan:

- 1) Kampanye anti penyalahgunaan narkoba: Program pemberian informasi satu arah (monolog) dari pembicara kepada pendengar tentang bahaya pemakaian narkoba. Kampanye bersifat memberi informasi satu arah tanpa tanya jawab. Biasanya hanya memberikan garis besar, dangkal, dan umum. Informasi disampaikan oleh tokoh masyarakat, bukan oleh tenaga profesional. Tokoh tersebut bisa ulama, pejabat, seniman, dan sebagainya. Kampanye anti penyalahgunaan narkoba dapat juga dilakukan melalui spanduk, poster, brosur, dan baliho. Misi yang disampaikan adalah pesan untuk melawan penyalahgunaan narkoba, tanpa penjelasan yang mendalam atau ilmiah tentang narkoba.
- 2) Penyuluhan seluk beluk narkoba: Berbeda dengan kampanye yang monolog, penyuluhan bersifat dialog dengan tanya jawab. Bentuk penyuluhan dapat berupa seminar, ceramah, dan lain-lain. Tujuannya adalah untuk mendalami masalah tentang narkoba sehingga masyarakat benar-benar tahu dan karenanya tidak tertarik untuk menyalahgunakan narkoba. Pada penyuluhan ada dialog atau tanya jawab

^{44 44} Wawancara Bapak Ahmad Syatiri Kepala Tiyuh (Desa) Karta, Wawancara Tatap Muka, Kantor Desa Karta, Kecamatan Tulang Bawang Udik, Kabupaten Tulang Bawang Barat, 10 Februari 2022.

tentang narkoba lebih mendalam. Materi disampaikan oleh tenaga profesional- dokter, psikolog, polisi, ahli hukum, sosiolog - sesuai dengan tema penyuluhan. Penyuluhan tentang narkoba ditinjau lebih mendalam dari masing-masing aspek sehingga lebih menarik daripada kampanye.

3) Pendidikan dan pelatihan kelompok sebaya (peer group):

Untuk dapat menanggulangi masalah narkoba secara lebih efektif di dalam kelompok masyarakat terbatas tertentu, dilakukan pendidikan dan pelatihan dengan mengambil peserta dari kelompok itu sendiri. Pada program ini, pengenalan materi narkoba lebih mendalam lagi, disertai simulasi penanggulangan, termasuk latihan pidato, latihan diskusi, latihan menolong penderita, dan lain-lain. Program ini dilakukan di sekolah, kampus, atau kantor dalam waktu beberapa hari. Program ini melibatkan beberapa orang narasumber dan pelatih, yaitu tenaga yang profesional sesuai dengan programnya. Seperti yang di kemukakan oleh Bapak Ahmad Syatiri beliau berkata :

“Yang paling utama untuk solusi narkoba adalah pendidikan tentang bahaya narkoba harus di mulai sejak dini di sekolah dan di rumah. Dari sejak dini harus di beri informasi yang jelas tentang resiko dan konsekuensi negatif penggunaan narkoba”⁴⁵

4) Upaya mengawasi dan mengendalikan produksi dan distribusi narkoba di masyarakat:

Pengawasan dan pengendalian adalah program preventif yang menjadi tugas aparat terkait, seperti polisi, Departemen Kesehatan, Balai Pengawasan

⁴⁵ ⁴⁵ Wawancara Bapak Ahmad Syatiri Kepala Tiyuh (Desa) Karta, Wawancara Tatap Muka, Kantor Desa Karta, Kecamatan Tulang Bawang Udik, Kabupaten Tulang Bawang Barat, 10 Februari 2022.

Obat dan Makanan (POM), Imigrasi, Bea cukai, Kejaksaan, Pengadilan, dan sebagainya. Tujuannya adalah agar narkoba dan bahan baku pembuatannya (precursor) tidak beredar sembarangan. Karena keterbatasan jumlah dan kemampuan petugas, program ini belum berjalan optimal. Masyarakat harus ikut serta membantu secara proaktif. Sayangnya, petunjuk dan pedoman peran serta masyarakat ini sangat kurang, sehingga peran serta masyarakat menjadi tidak optimal. Seharusnya instansi terkait membuat petunjuk praktis yang dapat digunakan oleh masyarakat untuk berpartisipasi dalam mengawasi peredaran narkoba.

Meningkatnya penyalahgunaan narkoba tidak terlepas dari faktor penyebabnya, Secara garis besar di akibatkan oleh beberapa faktor yaitu : Faktor individu, faktor lingkungan/sosial, faktor ketersediaan. Berkaitan dengan hal tersebut, maka pencegahan dan penanggulangan penyalahgunaan harus segera dilakukan. Upaya yang di lakukan adalah keterlibatan masyarakat. Keaktifan masyarakat sangat penting dalam mendukung pencegahan dan penanggulangan penyalahgunaan narkoba. Partisipasi dan kerja sama segenap lapisan masyarakat adalah kunci utama yang sangat di butuhkan untuk menghilangkan permasalahan penyalahgunaan narkoba yang sangat beragam. Permasalahan penyalahgunaan narkoba merupakan hasil korelasi berbagai faktor yang saling terkait, seperti mudahnya mendapatkan narkoba, mudah menjualnya serta lingkungan sosial yang mendukung.

kepala desa berkerjasama dengan Anggota-Anggota Kepolisian terjun langsung ke wilayah-wilayah yang mencurigakan yang di jadikan tempat penampungan, penyimpanan dan peredaran narkoba. Polisi juga mengadakan razia-razia untuk keperluan

penyelidikan dan penyidikan bahkan penangkapan terhadap orang-orang yang diduga melakukan penyalahgunaan narkoba. Razia ini biasanya dilakukan di tempat hiburan seperti organ tunggal, razia di jalan raya, dan juga tempat-tempat yang informasinya didapatkan darimasyarakat.

3. Mobilisator

Peran Kepala Desa sebagai Mobilisator yaitu kepala desa menggerakkan atau mengajak masyarakat unruk bersama-sama melakukan tindakan yang nyata untuk membangun desa misalkan, melakukan gotong royong, perbaikan tempat ibadah, melakukan penanaman jangka panjang dan lain sebagainya. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2014 tentang desa dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah lahir sebagai wujud keinginan pemerintah dalam pemerataan pembangunan yang mengatur di desa, sehingga memberikan kesempatan kepada desa untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri, dengan persyaratan yang di amanatkan yakni memperhatikan prinsip-prinsip demokrasi, peran serta masyarakat, pemerataan, keadilan, serta memperhatikan potensi keanekaragaman daerah.

Salah satu peran dari pemerintahan adalah menggerakkan pembangunan dalam masyarakat, demi terciptanya kehidupan kedamaian, dan kesejahteraan dalam masyarakat. Di sadari bahwa peran pemerintah dalam melaksanakan pembangunan merupakan bagian dari tugas dalam menjalankan pemerintahan, baik pemerinth pusat, daerah, kecamatan bahkan pedesaan. Peran kepada desa dalam mengarahkan masyarakat cukup aktif, termasuk dalam pencegahan penyalahgunaan narkoba. Seperti yang telah di sampaikan Bapak

Ahmad Syatiri selaku kepala Desa, beliau mengatakan bahwa :

“Kami dari pihak balai desa terutama saya sebagai kepala desa Karta selalu memberikan yang terbaik untuk seluruh masyarakat, kalau kami kurang memperhatikan dan mengawasi masyarakat mungkin itu sebagian kelalaian dari kami. Karena kami juga tidak sepenuhnya memantau aktivitas yang di lakukan oleh masyarakat, namun kami sebagai pemerintah desa yang bertanggung jawab dalam mengayomi masyarakat desa kami sudah melakukan yang terbaik”⁴⁶

Cara menggerakkan masyarakat dengan tahap-tahap berikut:

- 1) Tatap muka dan berbicara secara terbuka
- 2) Adakan rapat untuk menyusun program kerja
- 3) Libatkan tokoh-tokoh masyarakat, organisasi sosial, tokoh agama dan potensi-potensi yang ada
- 4) Beri pengertian tentang masalah penyalahgunaan narkoba dimana masalah tersebut bukan hanya menjadi tanggungjawab pemerintah tapi juga masyarakat. Adapun strategi pencegahan penyalahgunaan narkoba di masyarakat dapat di lakukan melalui langkah-langkah sebagai berikut:

- Pelatihan dan pendidikan, merencanakan dan melaksanakan kursus pelatihan untuk berbagai kelompok masyarakat seperti orang tua, tokoh-tokoh masyarakat, kelompok remaja tentang strategi-strategi pencegahan, keterampilan mengasuh anak, pelatihan kerja untuk anak-anak, remaja dan lain-lain.
- Kebijakan dan peraturan, masyarakat perlu

^{46 46} Wawancara Bapak Ahmad Syatiri Kepala Tiyuh (Desa) Karta, Wawancara Tatap Muka, Kantor Desa Karta, Kecamatan Tulang Bawang Udik, Kabupaten Tulang Bawang Barat, 10 Februari 2022.

menyusun kebijakan dan peraturan tentang penanggulangan dan pencegahan narkoba dan zat adiktif lainnya.

- Kegiatan kemasyarakatan, tokoh-tokoh masyarakat dapat mendorong dan menggerakkan masyarakat terutama para remaja untuk bergiat dalam kegiatan-kegiatan yang positif dan kegiatan kemasyarakatan seperti kerja bakti, pemeliharaan kebersihan, kesehatan dan penghijauan lingkungan.
- Sistem rujukan, tokoh-tokoh masyarakat bisa membantu mereka yang rawan atau yang korban narkoba untuk mendapatkan pelayanan pengobatan, perawatan atau rehabilitas sosial melalui sistem rujukan atau tatacara yang di sepakati.
- Pembentukan kelompok konseling dari warga masyarakat, tokoh-tokoh masyarakat atau organisasi sosial masyarakat, sebagai relawan untuk memberikan konsultasi pada masyarakat yang memiliki masalah pribadi atau telah menjadi korban narkoba.
- Organisasi kemasyarakatan, penetapan prosedur hubungan kerjasama antara organisasi sosial masyarakat yang satu dengan yang lainnya dan dengan tokoh-tokoh masyarakat formal/informal sangat penting untuk memperlancar dan meningkatkan koordinasi dalam penanggulangan dan pencegahan penyalahgunaan narkotika di lingkungannya

Kita menyadari bahwa permasalahan penyalahgunaan narkotika merupakan hasil interaksi berbagai faktor seperti tersedianya narkotika sendiri aspek kepribadian dan perilaku individu. Untuk melakukan sebuah upaya pencegahan yang berkaitan tentang narkotika, kepala desa yang bekerja sama dengan pihak kepolisian Polres Kabupaten Tulang Bawang Barat sudah menjadi pokok

tersendiri untuk melakukan sebuah sosialisasi, hal ini di jelaskan kembali oleh kepala desa karta yaitu Bapak Ahmad Syatiri bahwa :

“Upaya yang kami lakukan untuk mencegah yaitu kami mengadakan sosialisasi tentang bahaya narkoba yang kami adakan di balai Tiyuh Karta dengan mengumpulkan masyarakat yang dimana sosialisasi tersebut di hadiri oleh pihak Polres Kabupaten Tulang Bawang Barat dan tokoh masyarakat. Kemudian dengan cara saya menarik masyarakat untuk kami jadikan Aparatur Desa di karenakan agar mereka tidak mengulangi kembali untuk mengkonsumsi narkoba. Karena salah satu penyebab pemakaian narkoba ini adalah faktor ekonomi dan banyaknya pengangguran”⁴⁷

Merujuk dari apa yang di katakan beliau bahwa upaya pemerintah desa dalam pencegahan hanya melakukan sebatas pencegahan atau juga memberikan edukasi tentang bahaya narkoba untuk seluruh lapisan masyarakat termasuk instansi-instansi pemerintahan Kabupaten Tulang Bawang Barat, hal ini sudah menjadi tugas pokok tersendiri dari pemerinta desa dalam menanggulangi penyalahgunaan narkoba yang bertujuan untuk menyelamatkan generasi muda yang akan datang sehingga kedepannya masyarakat hidup sehat yang bebas dari bahaya yang di sebabkan oleh narkoba, sehingga lingkungan sosial juga dalam bermasyarakat jauh dari kata narkoba. Kebijakan penanggulangan narkoba dilakukan dengan menggunakan sarana “penal” hukum pidana. Pengguna narkoba adalah orang yang tergolong tidak bermanfaat karena produktivitasnya rendah dan tidak sempat berfikir untuk kepentingan umum, apalagi berbuat positif bagi masyarakat. Pemakai narkoba adalah orang yang

^{47 47} Wawancara Bapak Ahmad Syatiri Kepala Tiyuh (Desa) Karta, Wawancara Tatap Muka, Kantor Desa Karta, Kecamatan Tulang Bawang Udik, Kabupaten Tulang Bawang Barat, 10 Februari 2022.

berbahaya karena sifat dan sikapnya yang jahat. Sifat buruk pemakai narkoba dapat menular ke orang lain. Pengguna juga sering mencelakai orang lain atau melakukan Tindakan criminal lain, seperti penipuan, pencurian, perampokan, korupsi dan lain-lain. Menurut pernyataan di atas sebagai manusia yang beriman dan sesuai dengan pancasila, kita perlu memperhatikan beberapa hal dalam menentukan sikap:

- Banyak orang menjadi pengguna narkoba karena tertipu atau terpaksa, misalnya polisi yang bertugas menyamar ke markas sindikat narkoba. Bila tertangkap, polisi tersebut di paksa untuk mengkonsumsi narkoba. Kalau tidak mau, ia di bunuh. Begitulah awalnya, demi tugas akhirnya ia tak berdaya menjadi pemakai. Awalnya ia bukan penjahat dan sering kali karakternya pun baik. Setelah terperosok karena keterpaksaan, ia berubah menjadi buruk. Oleh karena itu, tidak adil apabila seluruh pemakai narkoba di anggap penjahat yang dapat di hukum mati.
- Banyak pengguna narkoba yang benar-benar bertaubay. Ingin berhenti tetapi tidak berdaya. Ia tidak kuatmenahan deraan sakaw. Ia ingin bunuh diri tetapitakun dosa, apalagi ia berada dibawah kekuasaan sindikat pengedar yang dengan tekun , tegar, penuh perhatian, sekaligus kejam, meladeni serta melayaninya dengan tepat waktu. Pemakai narkoba sering kali adalah penderita, bukan penjahat. Oleh karena itu, tidak adil kalau mereka harus di musuhi, mereka lebih tepat untuk di kasihani.
- Banyak pengguna narkoba yang masih sangat muda dan di harapkan masih dapat sembuh dan mengubah diri nya menjadi orang yang berguna bagi sesama. Kenapa harus di singkirkan ? dorong dan bantulah ia untuk berobat sampai sembuh.
- Banyak pengguna narkoba adalah orang-orang pandai dan baik hati yangg tertipu. Mereka di harapkan masih

dapat mengubah dirinya menjadi lebih baik dan berguna bagi sesama. Adapun wawancara dari pihak Aparatur Tiyuh Karta mengenai tindakan aparaturnya terhadap masyarakat yang menggunakan narkoba, Bapak Ahmad Syatiri mengatakan :

“Dalam kasus penanggulangan narkoba merupakan perbuatan melanggar hukum, jika masih di bawah naungan desa sudah pasti kita proses ke pihak berwenang yaitu kepolisian. Yang paling utama kita sebagai masyarakat harus saling mendukung bukannya mengucilkan. Kita harus memberikan semangat yang luar biasa untuk masyarakat yang sudah atau pernah terjerat narkoba. Kita harus berperilaku bijak bukan memusuhi”.⁴⁸

Berdasarkan pernyataan di atas, sikap kita terhadap pengguna narkoba ataupun narkoba harus bijaksana. Sikap menjauhi dan memusuhi akan membuat ia menjadi tertekan dan lebih dekat kepada sesama pemakai, pengedar, dan bandar. Hal ini membuat jaringan sindikat narkoba semakin kuat dan penyalahgunaan narkoba semakin merajalela. Sikap simpatik kepada masyarakat justru dapat mengurangi penderitaan dan tidak jarang di dapat menyelamatkan mereka, misalnya:

- Tunjukanlah empati dan simpati kepadanya, tanggapilah jeritan jiwanya dengan tulus dan penuh pengertian. Jadilah penampung curahan hati secara ikhlas.
- Berikan nasihat dengan cara yang sesuai agar:
 - ✓ Pengguna benar-benar sadar bahwa ia harus terus berusaha untuk berhenti memakai. Bila gagal, coba lagi.

^{48 48} Wawancara Bapak Ahmad Syatiri Kepala Tiyuh (Desa) Karta, Wawancara Tatap Muka, Kantor Desa Karta, Kecamatan Tulang Bawang Udik, Kabupaten Tulang Bawang Barat, 10 Februari 2022.

- ✓ Berikan informasi yang benar tentang seluk beluk narkoba. Sadarkan ia bahwa perjuangan melawan dampak narkoba out sangat berat sehinggamerlukan ketekunan dan kesungguhan.
- ✓ Berikan pengertian tentangsakaw, Suggest dan lain-lain,yang akan di alami jika ia berobat. Berikan ia kekuatan untuk melawan kondisi tersebut
- ✓ Yakinkan bahwa iya sedang terkena musibah, bukan aib
 - Ajaklah seluruh keluarganya untuk mendukung Upaya untuk sembuh dengan sabar dan penuh kasih sayang.
 - Ajaklah pemakai narkoba untukbertobat dengan tekun dan pantang menorah, meskipun pengobatan berlangsung lama.
 - Ajaklah pemakai narkoba itu ikut aktif dalam kegiatan kemasyarakatan seperti olahraga, seni budaya, kegiatan produktif, dan lain-lain yan menyenangkan dan membuat ia bangga serta lupa akan dunia narkoba.
 - Ajaklah masyarakat mendukung kesembuhan penderita dengan mangajak aktif Bersama dan tidak memusuhi, menyudutkan, atau menghukumnya.

Bedasarkan hasil data wawancara Bersama Pihak Aparatur Desa Karta Kecamatan Tulang Bawang Udik Kabupaten Tulang Bawang Barat dapat disimpulkan bahwa adanya tingkat kerja sama yang kuat antara Aparatur Desa, Pihak Kepolisian dan masyarakat setempat dalam masalah penanggulangan kasus narkoba di Desa Karta seperti proses sosialisasi yang di lakukan secara teratur dan aman, menciptakan lapangan pekerjaan, melaksanakan kegiatan-kegiatan dan lain sebagainya. Sehingga program-program yang telah di lakukan berjalan dengan lancar dan dapat

mengurangi jumlah pemakaian narkoba di Desa Karta. Adapun indikator-indikator yang mendukung dalam penanggulangan narkotikadi desa karta menurut buku Bintoro Tjokroamidjojo yang berjudul “Teori Strategi Pembangunan Nasional” Dalam buku tersebut terdapat 3 peran Kepala Desa dalam penanggulangan narkoba yaitu: Motivator, Fasilitator, Mobilisator.





BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian yang telah di laksanakan oleh penulis Tentang Peran Aparatur Desa Dalam Menanggulangi Penyalahgunaan Narkotika Pada Masyarakat Tiyuh Karta Kecamatan Tulang Bawang Udik Kabupaten Tulang Bawang Barat, dapat di tarik kesimpulan sesuai dengan permasalahan peneliti yang ada pada rumusan masalah sebagai berikut :

1. Peran Kepala Desa dalam penanggulangan narkotika pada masyarakat Tiyuh Karta sudah terlaksanakan, Kepala Tiyuh Karta sudah melakukan beberapa upaya dalam pencegahan, penanggulangan, memberantas dan menekan angka kasus penyalahgunaan narkotika dengan cara melakukan sosialisasi, himbauan berupa pengarahan kepada masyarakat, melakukan razia-razia ke sekolah, pemasangan *banner* berisikan peringatan bahaya narkotika, Kepala Tiyuh Karta juga telah bekerja sama dengan Polres Kabupaten Tulang Bawang Barat untuk memberantas kasur narkotika yang ada di Tiyuh Karta. Dengan adanya kerja sama tersebut, angka pemakaian narkotika dari tahun 2020-2023 sudah mengalami penurunan dan bisa di katakan sudah tidak ada lagi kasus penangkapan atau pemakaian narkotika di Tiyuh Karta Kecamatan Tulang Bawang Udik Kabupaten Tulang Bawang Barat.

B. Saran

bedasarkan kesimpulan di atas penulis memberikan saran sebagai berikut:

1. Disarankan kepada seluruh Masyarakat Tiyuh Krta Kecamatan Tulang Bawang Udik Kabupaten Tulang Bawang Barat untuk lebih giat lagi dalam mengikuti setiap sosialisasi yang di adakah oleh pihak Aparatur Desa ataupun dari pihak Kepolisian melalui penyuluhan -penyuluhan sehingga setiap masyarakat dapat lebih mengerti dan

- memahami akan bahaya penyalahgunaan narkoba.
2. Disarankan kepada pihak Aparatur Desa Karta Kecamatan Tulang Bawang Udik Kabupaten Tulang Bawang Barat untuk lebih aktif lagi untuk melaksanakan perannya untuk memberantas narkoba yang ada di Desa Karta.



DAFTAR PUSTAKA

Sumber Buku

Metode Penelitian Kualitatif edisi revisi, Bandung, Pt Remaja Rosdakarya Offset.

Wulandari, Catur, 2015, '*Faktot-faktor yang mempengaruhi penyalahgunaan napza pada masyarakat*', (Jember: Akademi Farmasi)

Partodiharjo, Subagyo, 2009, '*Kenali Narkoba dan Musuhi Penyalahgunaannya*', (Cetak: PT Gelora Aksara Pratama)

Tjokroamidjojo, Bintoro, 2000, '*Teori Strategi Pembangunan Nasional*' (PT. Gunung Agung, Jakarta)

Iubis, Sri, 2012, "*Hubungan factor internal dan factor eksternal dengan kekambuhan Kembali pasien penyalahgunaan napza*", (Deliserdang : Pascasarjana Fakultas Ilmu Kesehatan Masyarakat Universitas Sumatra Utara)

Undang undang

(UU RI No.35, 2014), '*Amandemen Undang-Undang Perlindungan Anak*', *Pasal 72 Ayat (1)*.

(UU RI No. 35 Th. 2009), '*Undang-Undang Narkotika*', *Bab 1 Ketentuan Umum, Pasal 1 No (1)*

(UU RI No. 35 Th. 2009), '*Undang- Undang Narkotika*', *Pasal 7*

(UU RI No. 35 Th. 2009), '*Undang-Undang Narkotika, Bab 1 Ketentuan Umum, Pasal 1, No13-14.*

Sumber jurnal

Kusmanto Heri, 2013, '*Peran Badan Permusyawaratan Daerah Dalam Meningkatkan Partisipasi Politik Masyarakat*', Jurnal Pemerintahan Dan Sosial Politik UMA, 1, No. 1

Madjid, Miranti Asmita dan Sugeng Harianto, 2017, '*Makna Rehabilitasi Bagi Pengguna Narkoba DiUPT Rehabilitas Anak Nakal Korban NAPZA Surabaya*', *Paradigma*, Vol. 05, N

Sari Meutia Puspita, 2017, '*Fenomena Penggunaan Media Sosial Instagram Sebagai Komunikasi Pembelajaran Agama Islam*, Oleh Mahasiswa Fisip Universitas Riau', *JOM FISIP*, 4, No.2

Sumber Skripsi

Putra Jaya, Andi, 2022, '*Tinjauan Yuridis Atas Tindak Pidana Narkotika Yang Melibatkan Anak Sebagai Perantara*', (Universitas Hasanudin Makassar)

Ardin Purwanto, Moh, 2023 '*Upaya dan Hambatan Penyidik Dalam Penyidikan Tindak Pidana Narkotika Study di Polres Dompu*', (Universitas mataram)

Arianto, Dedi, 2021 '*Analisis Pelaksanaan Pencegahan dan Pemberantasan Peredaran Narkoba di Kota Badan Narkotika Nasional Provinsi Riau (BNNPR)*', (Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau).

Atma Negara, Handika Saputra, 2022, '*Pencegahan Tindak Pidana Narkotika di Lembaga Permasayarakatan Kelas IIA Jambi*', (Universitas Batanghari)

Handrian, Yogi, 2023 '*Penegakan hukum terhadap penyalahgunaan narkotika oleh anak (studi di wilayah kepolisian resort Lombok utara)*', (universitas Muhammadiyah Mataram).

Sumber Wawancara

Syatiri, Ahmad, Wawancara Dengan Kepala Desa Karta, Wawancara

Tatap Muka, 10 Februari 2022

Zaki, Operator Desa, Di Kantor Balai Desa Karta, Wawancara Tatap Muka, 10 Februari 2022.

Irvan, Mantan Pemakai, Di Kediaman Saudara Irvan Di Karta, Wawancara Tatap Muka, 13 Fbruari 2022.

Fajar, Mantan Pemakai, Di Kediaman Saudara Fajar Di Karta, Wawancara Tatap Muka, 13 Februari 2022.

